



PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)

— TAHUN ANGGARAN —

2026

PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA)	1
1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA)	2
1.3. Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA)	2
1.4. Sistematika Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA)	5
BAB II PERUBAHAN KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH.....	6
2.1. Perubahan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	6
2.2. Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah	23
BAB III PERUBAHAN ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN	
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	37
3.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN dan APBD Provinsi Kalimantan Selatan.....	37
3.2. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD Kabupaten Banjar	41
BAB IV PERUBAHAN KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH.....	45
4.1. Perubahan Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah	45
4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah.....	46
BAB V PERUBAHAN KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	50
5.1. Perubahan Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja	50
5.2. Perubahan Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer	58
BAB VI PERUBAHAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH.....	61
6.1. Perubahan Kebijakan Penerimaan Pembiayaan.....	62
6.2. Perubahan Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan.....	62
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN	63
BAB VII PENUTUP	66

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banjar Menurut Lapangan Usaha pada Triwulan I Tahun 2026.....	17
Tabel 2. 2. Capaian dan Target Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Banjar	22
Tabel 2. 3. Perkembangan Alokasi Belanja Operasi dan Belanja Modal terhadap Alokasi Belanja Daerah Tahun 2021-2026	24
Tabel 2. 4. Perbandingan Alokasi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer Terhadap Alokasi Belanja Daerah APBD Tahun 2026 dan Perubahan APBD Tahun 2026	25
Tabel 2. 5. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026	28
Tabel 2. 6. Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2026.....	29
Tabel 2. 7. Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2026.....	31
Tabel 2. 8. Proyeksi Perubahan Belanja Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026	32
Tabel 2. 9. Proyeksi Perubahan Pembiayaan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 ..	36
Tabel 4. 1. Perubahan Target Pendapatan Daerah tahun Anggaran 2026.....	47
Tabel 5. 1. Perubahan Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer Tahun Anggaran 2026.....	59
Tabel 5. 1. Perubahan Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer Tahun Anggaran 2026.....	59
Tabel 6. 1. Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2026.....	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1. Perkembangan Inflasi Tahun 2017 - 2022	42
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA)

Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) adalah dokumen yang memuat kebijakan perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banjar untuk perencanaan tahunan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk perencanaan jangka menengah. Pemerintah Kabupaten Banjar telah menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional dan Akhir RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan. Dokumen-dokumen tersebut selanjutnya menjadi acuan perencanaan periode tahunan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Hal ini merupakan bentuk pelaksanaan dari ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Penyusunan KUPA merupakan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode satu tahun. KUPA merupakan kebijakan di bidang keuangan sebagai pernyataan yang dibuat dan diterapkan oleh kepala daerah dan disepakati oleh DPRD untuk menjelaskan manajemen keuangan daerah. Secara umum, kebijakan di bidang keuangan merupakan tindakan resmi yang diambil oleh suatu organisasi untuk mendukung pelaksanaan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai di bidang keuangan. Kebijakan memberikan suatu kerangka untuk manajemen keuangan dan acuan untuk melaksanakan urusan-urusan keuangan pemerintah daerah.

Ketentuan lain yang juga menjadi pedoman adalah pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyebutkan bahwa "Penyusunan Rancangan APBD berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)". Kemudian di dalam pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional juga telah diamanatkan bahwa "RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD".

Dalam Pasal 161 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;

- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja;
- c. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
- d. Keadaan darurat; dan/atau
- e. Keadaan luar biasa.

Memperhatikan syarat untuk dilakukan perubahan maka perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dan Pergeseran anggaran serta keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan merupakan hal yang akan diakomodasi dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan perubahan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS).

Dengan demikian, Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) pada dasarnya merupakan bagian tahapan dalam upaya mewujudkan target-target yang telah ditetapkan dalam perubahan RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2026. Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) ini disusun bersamaan dengan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) untuk dibahas dan disepakati, selanjutnya kedua dokumen tersebut menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Banjar Tahun 2026.

1. 2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA)

Penyusunan Dokumen Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Tahun Anggaran 2026 ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum mengenai kondisi perekonomian makro daerah, perkiraan perubahan pendapatan daerah, belanja daerah serta kemampuan pembiayaan daerah.

Adapun Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Tahun Anggaran 2026 yaitu:

- 1) Menjadi bahan kebijakan Perubahan APBD Tahun 2026 untuk dibahas dan disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD.
- 2) Menjadi dasar atau acuan bagi daerah dalam menyusun Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan RAPBD Tahun Anggaran 2026.

1. 3. Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA)

Dalam penyusunan materi Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) ini, tercakup berbagai dasar peraturan, meliputi :

- 1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai

- Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 6) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 - 8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 10) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 - 11) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

- Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 - 13) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - 14) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
 - 15) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 - 16) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - 17) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 - 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah;
 - 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 - 21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
 - 22) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Urusan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04);

- 23) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 08 Tahun 2021 Tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 08);
- 24) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar 2022 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04);
- 25) Peraturan Bupati Banjar Nomor 17 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 Nomor 17);
- 26) Peraturan Bupati Banjar Nomor 30 Tahun 2026 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2026 Nomor 30).

1. 4. Sistematika Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA)

Sistematika Penyusunan KUPA dengan susunan sebagai berikut :

- | | |
|---------|--|
| BAB I | Pendahuluan yang memuat mengenai Latar Belakang, Maksud dan Tujuan Penyusunan KUPA Tahun Anggaran 2026, Dasar Hukum serta Sistematika Penyusunan. |
| BAB II | Perubahan Kerangka Ekonomi Makro Daerah, memuat mengenai Gambaran Kondisi Ekonomi Makro Daerah, Arah Kebijakan Ekonomi Daerah dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah. |
| BAB III | Perubahan Asumsi-asumsi Dasar dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, memuat mengenai asumsi-asumsi dasar yang digunakan dalam APBN dan APBD Provinsi Kalsel dan APBD Tahun Anggaran 2026 seperti Laju Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, serta hal lainnya yang terkait erat dengan kondisi ekonomi daerah. |
| BAB IV | Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah, Memuat perubahan Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah dan perkiraan Pendapatan Daerah. |
| BAB V | Perubahan Kebijakan Belanja Daerah, memuat perubahan kebijakan terkait dengan perencanaan belanja total daerah, perubahan kebijakan belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tak terduga. Perubahan kebijakan belanja pembangunan daerah dan perubahan kebijakan belanja urusan pemerintah daerah dan SKPD. |
| BAB VI | Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah, memuat perubahan kebijakan penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah. |
| BAB VII | Penutup. |

BAB II

PERUBAHAN KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Kerangka Ekonomi Makro Daerah dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2026 memberikan gambaran mengenai perubahan arah kebijakan ekonomi daerah, perubahan arah kebijakan keuangan daerah, perubahan asumsi kebijakan keuangan daerah, perubahan kebijakan pendapatan daerah, perubahan kebijakan belanja daerah, perubahan kebijakan pembiayaan daerah. Perkembangan ekonomi daerah meliputi pertumbuhan ekonomi, PDRB, capaian indikator ekonomi makro dan target RPJMD.

2.1. Perubahan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kebijakan ekonomi daerah merupakan bagian dari pembangunan daerah. Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakat pengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Oleh karena itu, perubahan arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Banjar disusun dengan berpedoman pada kondisi ekonomi Kabupaten Banjar, Provinsi dan Nasional serta tetap memperhatikan dinamika perekonomian global.

A. Kondisi Ekonomi Global

Memasuki pertengahan tahun, tepatnya hingga Kuartal II (Q2) Tahun 2026 kondisi ekonomi dunia secara nyata mencerminkan realisasi dari proyeksi IMF mengenai fenomena "*Crosscurrents of War and Technology*" (Arus Silang Perang dan Teknologi). Sepanjang paruh pertama tahun ini (Q1 ke Q2), dinamika ekonomi global bergerak sangat kontras antara tekanan geopolitik dan daya dorong sektor teknologi. *International Monetary Fund* (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global tahun 2026 berada di angka 3,0%. Angka ini merupakan sedikit perlambatan dibandingkan rata-rata pertumbuhan tahun 2024–2025 yang mencapai 3,5%. Namun kondisi ekonomi global saat ini sangat tidak merata (*uneven*) dan ditarik oleh dua kekuatan raksasa dengan arah berlawanan:

- 1) Dampak Negatif Guncangan Perang: Konflik geopolitik di Timur Tengah menjadi penahan laju ekonomi utama. Perang ini sempat memicu kejutan energi, meningkatkan biaya pertahanan negara-negara global, membebani negara importir energi, serta memperlambat pertumbuhan perdagangan dunia menjadi 3,5%.
- 2) Dampak Positif Booming Teknologi (AI): Di sisi lain, ledakan investasi di sektor teknologi dan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) menjadi penyelamat. Permintaan komputasi dan adopsi AI mendongkrak produktivitas serta mengangkat pertumbuhan negara-negara yang terintegrasi dalam rantai pasok teknologi global.

Tantangan terbesar yang disorot IMF adalah tertahannya tren disinflasi (penurunan inflasi) yang sebelumnya sudah berjalan baik sejak awal 2024. Akibat guncangan rantai pasok dan dinamika komoditas, proyeksi inflasi utama (headline inflation) global direvisi naik menjadi 4,7%. Namun, inflasi inti relatif stabil, dan inflasi global diperkirakan akan melandai kembali ke angka 3,9%.

Perpaduan antara perang dan teknologi menciptakan jurang pemisah (divergence) yang lebar antar-wilayah:

- 1) Amerika Serikat: Menunjukkan performa paling stabil di antara negara maju (tumbuh 2,3% hingga Q2). AS diuntungkan oleh posisinya sebagai eksportir netto energi (kebal guncangan minyak) serta masifnya investasi swasta di sektor infrastruktur AI yang menjaga produktivitas.
- 2) Zona Euro & Inggris: Menjadi wilayah yang paling terpukul hingga Q2. Pertumbuhan Zona Euro tertahan di 0,9% akibat momentum ekonomi yang sangat lemah sejak Q1 (terutama Jerman dan Prancis). Sentimen konsumen jatuh karena tingginya biaya energi domestik serta pemangkasan anggaran sosial demi dialokasikan ke anggaran pertahanan.
- 3) Tiongkok: Menunjukkan tanda-tanda pemulihan domestik di Q2, membuat IMF merevisi naik proyeksinya menjadi 4,6% berkat stimulus fiskal yang mulai bekerja, meskipun masih dibayangi restrukturisasi sektor properti jangka panjang.
- 4) Negara Berkembang (*Emerging Markets*): Kelompok negara yang terintegrasi dalam rantai pasok teknologi global (seperti India dan beberapa negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia yang stabil di kisaran 5%) mencatat pertumbuhan yang kuat. Mereka mendapatkan berkah dari booming permintaan komponen semikonduktor dan perangkat komputasi awan (*cloud computing*).

Yang dapat disimpulkan bahwa sampai dengan Kuartal II (Q2) tahun 2026 ekonomi global saat ini berada dalam posisi bertahan yang cukup solid (resilient). Dunia tidak jatuh ke jurang resesi, namun tingginya inflasi komoditas dan beban utang publik akibat belanja pertahanan yang membengkak memaksa para pembuat kebijakan fiskal harus ekstra lincah agar momentum pemulihan di paruh kedua tahun ini tidak layu sebelum berkembang.

Secara keseluruhan, kondisi ekonomi global tahun 2026 memberikan pengaruh tidak langsung terhadap perekonomian Kabupaten Banjar. Mekanisme transmisinya berlangsung melalui perlambatan ekonomi nasional, perubahan harga komoditas, inflasi, investasi, serta kebijakan fiskal pemerintah pusat. Pengaruh tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

- 1) Perlambatan ekonomi global berpotensi menurunkan permintaan terhadap komoditas nasional sehingga mempengaruhi aktivitas perdagangan dan distribusi yang menjadi salah satu penopang ekonomi Kabupaten Banjar.
- 2) Kenaikan harga energi dunia meningkatkan biaya transportasi dan distribusi barang sehingga menimbulkan tekanan inflasi daerah. Kondisi ini dapat mengurangi daya beli masyarakat apabila tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan dan efektivitas pengendalian harga.
- 3) Meningkatnya ketidakpastian global menyebabkan investor lebih berhati-hati dalam melakukan ekspansi usaha. Dampaknya adalah pertumbuhan investasi swasta di daerah berpotensi melambat, terutama pada sektor properti, perdagangan, dan industri pengolahan.
- 4) Kemampuan fiskal pemerintah pusat juga dipengaruhi oleh dinamika ekonomi global. Apabila penerimaan negara mengalami tekanan, maka ruang fiskal pemerintah untuk mendukung pembangunan daerah melalui transfer ke daerah berpotensi lebih terbatas. Hal ini dapat mempengaruhi percepatan pembangunan infrastruktur maupun pelayanan publik di Kabupaten Banjar.
- 5) Di sisi lain, struktur ekonomi Kabupaten Banjar yang ditopang oleh sektor pertanian, perdagangan, konstruksi, jasa pemerintahan, serta konsumsi rumah tangga menjadikan daerah memiliki tingkat resiliensi yang relatif baik terhadap guncangan eksternal. Ketahanan ekonomi daerah dapat semakin diperkuat melalui peningkatan produktivitas sektor unggulan, penguatan UMKM, pengembangan hilirisasi produk pertanian dan perikanan, percepatan investasi, digitalisasi pelayanan publik, serta penguatan ketahanan pangan daerah.

B. Kondisi Ekonomi Nasional

Memasuki tahun 2026, perekonomian nasional menunjukkan ketahanan yang cukup baik di tengah perlambatan ekonomi global, meningkatnya ketegangan geopolitik, serta volatilitas pasar keuangan internasional. Kinerja ekonomi Indonesia masih didukung oleh kuatnya permintaan domestik, belanja pemerintah, investasi, dan keberlanjutan program-program prioritas nasional. Namun demikian, berbagai tekanan eksternal masih menjadi tantangan terhadap stabilitas ekonomi nasional, khususnya melalui jalur perdagangan internasional, nilai tukar, inflasi, dan harga energi.

Pemerintah bersama Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2026 berada pada kisaran 4,9–5,7%, dengan inflasi tetap dijaga pada sasaran 2,5±1%. Proyeksi tersebut ditopang oleh konsumsi rumah tangga,

percepatan investasi, pembangunan infrastruktur, hilirisasi industri, serta implementasi berbagai program prioritas pemerintah.

Di sisi lain, Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2026 berada pada kisaran 5,0%, dengan catatan bahwa tekanan fiskal akibat meningkatnya belanja pemerintah dan kenaikan subsidi energi menjadi tantangan yang perlu diantisipasi.

Secara umum, kondisi ekonomi nasional tahun 2026 dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu:

- masih tingginya ketidakpastian ekonomi global;
- kenaikan harga energi dunia;
- volatilitas nilai tukar Rupiah;
- meningkatnya belanja pemerintah sebagai stimulus ekonomi;
- tetap kuatnya konsumsi rumah tangga sebagai motor utama pertumbuhan.

Memasuki Triwulan I Tahun 2026, beberapa indikator makro ekonomi nasional menunjukkan perkembangan yang cukup positif meskipun masih dibayangi tekanan eksternal.

1) Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik, ekonomi Indonesia pada Triwulan I Tahun 2026 tumbuh 5,61% (*year-on-year*), lebih tinggi dibandingkan Triwulan IV Tahun 2025 sebesar 5,39%. Capaian tersebut merupakan pertumbuhan tertinggi dalam lebih dari tiga tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi tersebut terutama didorong oleh:

- konsumsi rumah tangga yang meningkat selama Ramadan dan Idulfitri;
- kenaikan konsumsi pemerintah sebesar sekitar 21,8% seiring penyaluran berbagai program prioritas nasional dan pembayaran tunjangan hari raya aparatur sipil negara;
- investasi (PMTB) yang tetap tumbuh positif;
- aktivitas perdagangan dan jasa yang meningkat.

Namun demikian, beberapa ekonom menilai bahwa pertumbuhan Triwulan I dipengaruhi oleh faktor musiman dan akselerasi belanja pemerintah sehingga diperlukan kewaspadaan terhadap perlambatan pada triwulan-triwulan berikutnya.

2) Inflasi

Inflasi nasional pada awal tahun 2026 masih berada dalam kondisi yang relatif terkendali meskipun mengalami kenaikan dibandingkan akhir tahun sebelumnya.

- a) Inflasi tercatat:
- Januari 2026 : 3,55% (yoy)
 - Februari 2026 : 4,76% (yoy)
 - Maret 2026 : sekitar 3,48% (yoy)
- b) Pergerakan inflasi dipengaruhi oleh:
- kenaikan harga pangan,
 - penyesuaian tarif energi,
 - meningkatnya permintaan masyarakat selama Ramadan,
 - kenaikan biaya distribusi akibat gejolak harga minyak dunia.

Meskipun demikian, inflasi masih diproyeksikan kembali berada dalam kisaran sasaran Bank Indonesia sepanjang tahun 2026.

3) Nilai Tukar Rupiah

Nilai tukar Rupiah mengalami tekanan sepanjang Triwulan I Tahun 2026 sebagai dampak meningkatnya ketidakpastian global, penguatan dolar Amerika Serikat, dan keluarnya sebagian aliran modal asing.

Nilai tukar Rupiah sempat berada pada kisaran Rp17.350–Rp17.450 per dolar Amerika Serikat, lebih lemah dibandingkan asumsi APBN Tahun 2026 sebesar Rp16.500 per dolar Amerika Serikat.

Pelemahan Rupiah memberikan konsekuensi terhadap:

- meningkatnya biaya impor;
- kenaikan harga bahan baku industri;
- tekanan terhadap inflasi domestik.

4) Investasi

Investasi nasional masih menunjukkan pertumbuhan positif meskipun mengalami perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Pertumbuhan investasi tetap didukung oleh:

- pembangunan infrastruktur;
- proyek hilirisasi industri;
- kawasan industri;
- investasi swasta domestik.

Namun investor masih bersikap hati-hati akibat tingginya ketidakpastian global serta meningkatnya biaya pendanaan.

5) Kondisi Fiskal

Belanja pemerintah menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi pada Triwulan I Tahun 2026.

Namun demikian, percepatan realisasi belanja negara menyebabkan defisit APBN hingga Maret 2026 mencapai sekitar Rp240 triliun atau sekitar 0,93% terhadap PDB. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa stimulus fiskal masih diperlukan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional, namun tetap perlu diimbangi dengan pengelolaan fiskal yang hati-hati.

Perekonomian Kabupaten Banjar memiliki keterkaitan yang erat dengan dinamika ekonomi nasional. Meskipun struktur ekonomi daerah lebih didominasi oleh sektor pertanian, perdagangan, konstruksi, jasa pemerintahan, dan konsumsi rumah tangga, perubahan kondisi ekonomi nasional tetap memengaruhi aktivitas ekonomi daerah melalui mekanisme fiskal, investasi, inflasi, serta daya beli masyarakat.

Pertama, pertumbuhan ekonomi nasional yang masih berada di atas 5% memberikan ruang bagi meningkatnya aktivitas ekonomi daerah. Peningkatan konsumsi rumah tangga nasional turut mendorong permintaan terhadap produk pertanian, perikanan, dan perdagangan yang menjadi sektor unggulan Kabupaten Banjar. Kondisi tersebut menjadi faktor pendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banjar tahun 2026 sebesar 5,35%.

Kedua, peningkatan belanja pemerintah pusat pada awal tahun berdampak positif terhadap percepatan pelaksanaan pembangunan daerah. Transfer ke daerah dan berbagai program nasional yang dilaksanakan di Kabupaten Banjar, seperti pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta program perlindungan sosial, memberikan efek berganda (*multiplier effect*) terhadap peningkatan aktivitas ekonomi lokal. Namun demikian, ruang fiskal pemerintah pusat yang mulai tertekan memerlukan kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan daerah agar pembangunan tetap berjalan optimal.

Ketiga, pelemahan nilai tukar Rupiah dan kenaikan harga energi dunia berpotensi meningkatkan biaya distribusi barang dan jasa di Kabupaten Banjar. Kondisi ini dapat memicu kenaikan harga kebutuhan pokok, terutama komoditas yang masih bergantung pada pasokan dari luar daerah. Apabila tidak diantisipasi melalui penguatan peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), peningkatan produksi pangan lokal, dan kelancaran distribusi, tekanan inflasi dapat mengurangi daya beli masyarakat.

Keempat, perlambatan investasi nasional sebagai dampak ketidakpastian global berpotensi memengaruhi realisasi investasi di Kabupaten Banjar, khususnya pada sektor konstruksi, perdagangan, dan industri pengolahan. Oleh karena itu,

Pemerintah Kabupaten Banjar perlu terus meningkatkan kemudahan perizinan, mempercepat penyediaan infrastruktur pendukung, dan menciptakan iklim investasi yang kondusif guna menjaga keberlanjutan investasi daerah.

Kelima, kondisi makro nasional yang masih relatif stabil menjadi modal penting dalam pencapaian target-target pembangunan Kabupaten Banjar tahun 2026, yaitu pertumbuhan ekonomi sebesar 5,35%, tingkat kemiskinan 2,02%, tingkat pengangguran terbuka 2,69%, dan IPM 75,48. Namun demikian, keberhasilan pencapaian target tersebut sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga, meningkatkan produktivitas sektor unggulan, mempercepat realisasi belanja daerah, memperluas kesempatan kerja, dan memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat serta dunia usaha.

C. Kondisi Ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan

Sebagai bagian dari kawasan ekonomi regional Kalimantan, perkembangan perekonomian Kabupaten Banjar tidak terlepas dari dinamika ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan. Kinerja ekonomi provinsi menjadi salah satu indikator penting dalam menggambarkan arah pertumbuhan ekonomi daerah, mengingat tingginya keterkaitan antarwilayah melalui aktivitas perdagangan, distribusi barang dan jasa, investasi, tenaga kerja, maupun pelaksanaan pembangunan infrastruktur.

Memasuki tahun 2026, perekonomian Kalimantan Selatan menunjukkan kinerja yang cukup baik meskipun masih menghadapi tantangan akibat ketidakpastian ekonomi global, fluktuasi harga komoditas pertambangan, serta tingginya tekanan inflasi. Pertumbuhan ekonomi masih didukung oleh meningkatnya konsumsi masyarakat, belanja pemerintah, aktivitas perdagangan, sektor jasa, dan industri pengolahan yang mampu mengimbangi perlambatan pada beberapa sektor berbasis komoditas.

Berdasarkan Berita Resmi Statistik Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, perekonomian Kalimantan Selatan pada Triwulan I Tahun 2026 mencapai Rp75,84 triliun atas dasar harga berlaku (ADHB) dan Rp40,42 triliun atas dasar harga konstan (ADHK). Dibandingkan Triwulan I Tahun 2025, ekonomi Kalimantan Selatan tumbuh sebesar 5,67% (*year-on-year*), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional pada periode yang sama. Namun apabila dibandingkan dengan Triwulan IV Tahun 2025, perekonomian mengalami kontraksi sebesar 5,30% (*quarter-to-quarter*) yang dipengaruhi oleh faktor musiman pada awal tahun.

Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan pada Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi daerah masih berada pada jalur yang positif. Dari sisi produksi, lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum menjadi sektor dengan pertumbuhan tertinggi sebesar 13,12%, diikuti Jasa Lainnya sebesar 8,71% dan Informasi dan Komunikasi sebesar 8,47%. Sementara dari sisi pengeluaran, komponen

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah tumbuh paling tinggi sebesar 18,91%, mencerminkan percepatan realisasi belanja pemerintah pada awal tahun.

Struktur ekonomi Kalimantan Selatan masih didominasi oleh sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 27,12%, Industri Pengolahan sebesar 12,31%, serta Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 10,64%. Ketiga sektor tersebut menyumbang sekitar 50,07% terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kalimantan Selatan. Sementara itu, sumber pertumbuhan terbesar berasal dari Industri Pengolahan (0,91%), Perdagangan (0,72%), dan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (0,70%).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa struktur ekonomi Kalimantan Selatan mulai bergerak menuju komposisi yang lebih berimbang, tidak hanya bergantung pada sektor pertambangan tetapi juga didukung oleh sektor hilirisasi, perdagangan, dan pertanian.

Selain pertumbuhan ekonomi, perkembangan inflasi menjadi indikator penting dalam menggambarkan stabilitas ekonomi daerah. Sampai dengan Juni Tahun 2026, Provinsi Kalimantan Selatan mengalami inflasi tahunan (*year-on-year*) sebesar 4,47%, lebih tinggi dibandingkan sasaran inflasi nasional. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Tanah Laut sebesar 5,27%, sedangkan inflasi terendah terjadi di Kabupaten Kotabaru sebesar 3,74%. Seluruh kabupaten/kota yang menjadi daerah penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK) mengalami inflasi tahunan.

Inflasi terutama dipicu oleh kenaikan harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 5,78%, diikuti kelompok kesehatan sebesar 4,16%, transportasi sebesar 3,68%, serta pendidikan sebesar 3,64%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tekanan inflasi masih didominasi oleh komoditas pangan dan jasa yang berkaitan erat dengan kebutuhan dasar masyarakat.

Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Kalimantan Selatan sampai dengan bulan Juni 2026 tercatat sebesar 131,90, meningkat 0,50% dibandingkan Mei 2026 yang sebesar 131,24. Peningkatan tersebut terjadi karena Indeks Harga yang Diterima Petani (It) meningkat sebesar 1,63%, lebih tinggi dibandingkan kenaikan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) sebesar 1,13%. Kondisi ini menunjukkan bahwa kenaikan harga hasil produksi pertanian masih lebih tinggi dibandingkan peningkatan biaya konsumsi dan biaya produksi yang harus ditanggung petani.

Apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (*year-on-year*), NTP Kalimantan Selatan meningkat 17,23%, mengindikasikan bahwa secara umum terjadi peningkatan nilai produksi pertanian yang lebih besar dibandingkan kenaikan biaya konsumsi dan biaya produksi petani. Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat menjadi subsektor dengan kinerja terbaik, dengan NTP mencapai 177,18 atau meningkat 25,75% dibandingkan Juni 2025. Sebaliknya, subsektor Perikanan masih mencatatkan NTP

terendah yaitu 98,94, yang menunjukkan biaya yang dikeluarkan nelayan dan pembudidaya ikan relatif lebih besar dibandingkan nilai hasil produksi yang diterima.

Dari lima subsektor penyusun NTP, hanya subsektor tanaman perkebunan rakyat yang mengalami peningkatan secara bulanan, yaitu sebesar 3,20% sedangkan subsektor tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perikanan mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kesejahteraan petani di Kalimantan Selatan pada Juni 2026 masih ditopang oleh membaiknya harga komoditas perkebunan, sementara petani tanaman pangan dan subsektor lainnya masih menghadapi tekanan akibat kenaikan biaya produksi yang lebih cepat dibandingkan kenaikan harga hasil pertanian.

Secara nasional, Kalimantan Selatan berada pada peringkat ke-11 dengan nilai NTP sebesar 131,90. Di antara lima provinsi di Pulau Kalimantan, Kalimantan Selatan mencatatkan persentase kenaikan NTP tertinggi, yaitu sebesar 0,50% yang menunjukkan perbaikan daya beli petani lebih baik dibandingkan provinsi lain di regional Kalimantan

Kinerja perdagangan luar negeri Kalimantan Selatan masih menunjukkan perkembangan yang positif. Pada Mei Tahun 2026 nilai ekspor mencapai US\$1,012 miliar, meningkat 7,95% dibandingkan April 2026 dan meningkat 23,05% dibandingkan Mei 2025. Secara kumulatif, ekspor Januari–Mei 2026 mencapai US\$4,423 miliar, meningkat 9,01% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sebaliknya, nilai impor Mei 2026 tercatat US\$211,43 juta, turun 15,83% dibandingkan bulan sebelumnya.

Ekspor Kalimantan Selatan masih didominasi oleh komoditas bahan bakar mineral yang berkontribusi 86,98% terhadap total ekspor, disusul lemak dan minyak nabati, logam mulia, kayu, dan besi baja. Tiongkok tetap menjadi negara tujuan utama ekspor dengan kontribusi sekitar 38,10%, diikuti India, Malaysia, Filipina, dan Korea Selatan.

Dominasi komoditas berbasis sumber daya alam menunjukkan bahwa kinerja ekonomi Kalimantan Selatan masih cukup sensitif terhadap fluktuasi harga komoditas global.

Perkembangan ketenagakerjaan juga menunjukkan perbaikan. Berdasarkan hasil Sakernas Februari 2026, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kalimantan Selatan sebesar 3,80%, menurun 0,14% poin dibandingkan Februari 2025. Jumlah penduduk bekerja mencapai 2,15 juta orang, dengan sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar, yaitu 681,38 ribu orang atau 31,70% dari total tenaga kerja. Di sisi lain, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tercatat 69,07%.

Penurunan tingkat pengangguran menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi masih mampu menciptakan kesempatan kerja, meskipun tantangan peningkatan kualitas tenaga kerja dan produktivitas masih menjadi perhatian. Sebagai salah satu kabupaten yang berada di kawasan metropolitan Banjarbakula dan memiliki posisi strategis sebagai simpul distribusi barang dan jasa di Kalimantan Selatan, perkembangan ekonomi

Kabupaten Banjar memiliki keterkaitan yang erat dengan dinamika ekonomi provinsi. Hubungan tersebut tercermin melalui keterhubungan rantai pasok sektor pertanian, perdagangan, konstruksi, jasa, mobilitas tenaga kerja, serta distribusi barang kebutuhan pokok.

Pertama, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan sebesar 5,67% memberikan sinyal positif terhadap meningkatnya aktivitas ekonomi regional. Kondisi tersebut mendorong peningkatan permintaan barang dan jasa yang diproduksi Kabupaten Banjar, khususnya komoditas pertanian, perikanan, perdagangan, serta jasa pendukung. Hal ini menjadi faktor pendukung dalam pencapaian target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banjar tahun 2026 sebesar 5,35%.

Kedua, Perkembangan NTP Provinsi Kalimantan Selatan memberikan sinyal positif bagi Kabupaten Banjar sebagai salah satu daerah dengan basis ekonomi pertanian yang cukup kuat, khususnya pada komoditas padi, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Meningkatnya NTP menunjukkan bahwa secara umum pendapatan petani mengalami perbaikan sehingga berpotensi meningkatkan daya beli masyarakat perdesaan, mendorong konsumsi rumah tangga, serta memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah

Ketiga, meningkatnya konsumsi pemerintah di tingkat provinsi sejalan dengan percepatan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik yang memberikan efek berganda (multiplier effect) terhadap Kabupaten Banjar. Posisi Kabupaten Banjar sebagai penyangga utama Kota Banjarbaru dan Kota Banjarmasin menyebabkan meningkatnya mobilitas penduduk, distribusi barang, dan aktivitas ekonomi yang berdampak positif terhadap sektor perdagangan, transportasi, konstruksi, dan jasa.

Keempat, tekanan inflasi Kalimantan Selatan yang mencapai 4,47% perlu menjadi perhatian karena berpotensi meningkatkan harga pangan, biaya distribusi, dan biaya produksi di Kabupaten Banjar. Mengingat Kabupaten Banjar merupakan salah satu sentra produksi pangan di Kalimantan Selatan, stabilisasi produksi dan distribusi hasil pertanian menjadi sangat penting dalam menjaga pasokan dan mengendalikan inflasi daerah. Upaya penguatan peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), peningkatan konektivitas distribusi, serta pengembangan cadangan pangan daerah menjadi strategi utama untuk menjaga daya beli masyarakat.

Kelima, peningkatan kinerja ekspor Kalimantan Selatan mencerminkan membaiknya aktivitas ekonomi sektor primer dan industri pengolahan. Walaupun Kabupaten Banjar bukan daerah eksportir utama, aktivitas ekspor tersebut memberikan dampak tidak langsung melalui meningkatnya permintaan jasa logistik, perdagangan, transportasi, pergudangan, serta aktivitas ekonomi penunjang lainnya yang melibatkan pelaku usaha di Kabupaten Banjar.

Keenam, membaiknya kondisi ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Selatan, yang ditunjukkan dengan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi 3,80%, menjadi peluang bagi Kabupaten Banjar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan kompetensi tenaga kerja, pemberdayaan UMKM, dan penciptaan lapangan kerja berbasis sektor unggulan daerah. Dengan karakteristik ekonomi yang ditopang oleh sektor pertanian, perdagangan, konstruksi, jasa pemerintahan, dan pariwisata, Kabupaten Banjar memiliki peluang besar untuk menyerap tenaga kerja lokal serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Secara keseluruhan, kondisi ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan pada Triwulan I Tahun 2026 memberikan prospek yang cukup baik bagi perekonomian Kabupaten Banjar. Namun demikian, tingginya tekanan inflasi regional, ketergantungan ekonomi provinsi terhadap komoditas pertambangan, serta dinamika harga komoditas global tetap menjadi faktor risiko yang perlu diantisipasi melalui kebijakan pembangunan daerah yang berorientasi pada penguatan sektor pertanian, hilirisasi produk unggulan, peningkatan investasi, pengembangan UMKM, pengendalian inflasi, dan percepatan realisasi belanja daerah. Dengan langkah tersebut, target indikator makro Kabupaten Banjar Tahun 2026 berupa pertumbuhan ekonomi 5,35%, tingkat kemiskinan 2,02%, tingkat pengangguran terbuka 2,69%, dan IPM 75,48 diharapkan tetap dapat dicapai secara berkelanjutan.

D. Kondisi Ekonomi Kabupaten Banjar

Perkembangan perekonomian Kabupaten Banjar sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 diperkirakan masih menunjukkan kinerja yang cukup baik meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan eksternal maupun domestik. Ketidakpastian ekonomi global yang dipicu oleh perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia, meningkatnya tensi geopolitik, fluktuasi harga energi dan komoditas, serta kebijakan moneter yang masih relatif ketat di berbagai negara memberikan tekanan terhadap aktivitas perdagangan internasional dan investasi. Kondisi tersebut secara tidak langsung memengaruhi perekonomian Indonesia melalui pelemahan permintaan ekspor, meningkatnya biaya logistik, serta kehati-hatian pelaku usaha dalam melakukan ekspansi investasi.

Di tingkat nasional, kondisi tersebut masih dapat diantisipasi dengan kuatnya permintaan domestik, meningkatnya konsumsi rumah tangga, percepatan belanja pemerintah, serta berlanjutnya pembangunan infrastruktur dan program hilirisasi industri. Sementara itu, di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan, pertumbuhan ekonomi yang masih berada di atas rata-rata nasional menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi regional tetap bergerak positif. Kinerja tersebut menjadi faktor yang turut menjaga stabilitas perekonomian Kabupaten Banjar mengingat keterkaitan ekonomi yang sangat erat melalui

aktivitas perdagangan, distribusi barang dan jasa, mobilitas tenaga kerja, investasi, serta pengembangan kawasan metropolitan Banjarbakula.

Sebagai salah satu kabupaten dengan posisi strategis di Kalimantan Selatan, Kabupaten Banjar memiliki struktur ekonomi yang relatif lebih beragam dibandingkan beberapa kabupaten lain yang masih bergantung pada sektor pertambangan. Perekonomian daerah ditopang oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, perdagangan besar dan eceran, konstruksi, transportasi dan pergudangan, jasa pemerintahan, serta sektor jasa lainnya. Karakteristik struktur ekonomi tersebut menyebabkan dampak perlambatan ekonomi global terhadap Kabupaten Banjar tidak sebesar daerah yang mengandalkan ekspor komoditas primer, karena aktivitas ekonomi masyarakat lebih banyak didorong oleh konsumsi domestik dan pelayanan jasa.

1) Pertumbuhan ekonomi

Perekonomian Kabupaten Banjar pada Triwulan I Tahun 2026 tumbuh sebesar 5,39% (c-to-c) berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi daerah pada awal tahun 2026 masih berada dalam jalur pertumbuhan yang cukup kuat. Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha, meskipun dengan tingkat pertumbuhan yang berbeda-beda.

Kinerja tersebut merupakan modal awal yang positif untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banjar tahun 2026 yang berada pada rentang 4,9–5,7%. Namun demikian, keberlanjutan pertumbuhan sampai dengan akhir tahun tetap dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi nasional dan regional, daya beli masyarakat, realisasi belanja pemerintah, investasi, kondisi sektor pertanian, serta stabilitas harga.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banjar pada Triwulan I diatas 5% menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi daerah masih memiliki daya tahan yang cukup baik di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi eksternal. Seluruh lapangan usaha tercatat tumbuh positif, yang menunjukkan bahwa ekspansi ekonomi tidak hanya ditopang oleh satu sektor tertentu, tetapi berlangsung relatif luas pada berbagai aktivitas produksi dan jasa. Rincian sumbangan sektor penopang perekonomian kabupaten banjar sebagai berikut :

Tabel 2. 1. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banjar Menurut Lapangan Usaha pada Triwulan I Tahun 2026

KATEGORI	LAPANGAN USAHA	LPE TW I 2026 (%)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,16
B	Pertambangan dan Penggalian	0,27
C	Industri Pengolahan	6,34
D	Pengadaan Listrik, Gas	4,66

KATEGORI	LAPANGAN USAHA	LPE TW I 2026 (%)
E	Pengadaan Air	3,92
F	Konstruksi	4,32
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,28
H	Transportasi dan Pergudangan	9,24
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	13,31
J	Informasi dan Komunikasi	8,87
K	Jasa Keuangan	7,47
L	Real Estate	4,97
M,N	Jasa Perusahaan	5,6
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,2
P	Jasa Pendidikan	4,02
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,47
R,S,T,U	Jasa lainnya	6,86
LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN BANJAR		5,39

Sumber : Perubahan RKPD Tahun 2026

Dengan mempertimbangkan capaian pertumbuhan sebesar 5,39% pada Triwulan I, pertumbuhan seluruh lapangan usaha yang tetap positif, serta perkembangan ekonomi Kalimantan Selatan yang relatif kuat, maka perekonomian Kabupaten Banjar sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 diperkirakan tetap berada pada jalur pertumbuhan positif.

Aktivitas ekonomi pada Triwulan II diperkirakan tetap ditopang oleh perdagangan, transportasi, akomodasi dan makan minum, industri pengolahan, pertanian, jasa, serta pelaksanaan belanja pemerintah. Namun demikian, karena angka resmi PDRB Triwulan II belum tersedia, perkembangan tersebut harus ditempatkan sebagai indikasi/proyeksi sementara, bukan sebagai angka realisasi.

Dengan capaian Triwulan I sebesar 5,39%, posisi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banjar masih berada dalam rentang sasaran tahun 2026 sebesar 4,9–5,7%. Tantangan utama pada semester II adalah menjaga agar pertumbuhan tidak hanya tinggi secara agregat, tetapi juga mampu menghasilkan perluasan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, penurunan kemiskinan, dan pemerataan hasil pembangunan.

2) Stabilitas Harga

Stabilitas harga merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan daerah karena berpengaruh langsung terhadap daya beli masyarakat, tingkat kemiskinan, serta aktivitas ekonomi. Meskipun Kabupaten Banjar belum menjadi daerah penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK), perkembangan inflasi daerah dipengaruhi oleh kondisi inflasi Provinsi Kalimantan Selatan, khususnya

Kota Banjarmasin sebagai wilayah yang memiliki keterkaitan ekonomi sangat erat dengan Kabupaten Banjar.

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, tekanan inflasi di kota Banjarmasin sebesar 4,33% sebagai dampak meningkatnya harga beberapa komoditas pangan, kenaikan biaya distribusi akibat fluktuasi harga bahan bakar minyak, serta meningkatnya permintaan masyarakat pada periode Ramadan dan Idulfitri. Di sisi lain, pasokan beberapa komoditas hortikultura juga dipengaruhi oleh kondisi cuaca yang kurang mendukung sehingga menyebabkan fluktuasi harga pada beberapa waktu tertentu.

Sebagai salah satu daerah sentra produksi pangan di Kalimantan Selatan, Kabupaten Banjar memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas pasokan komoditas pangan regional. Produksi padi, hortikultura, perikanan, dan peternakan yang relatif stabil menjadi faktor penting dalam mengendalikan inflasi. Namun demikian, masih terdapat tantangan berupa tingginya biaya distribusi, keterbatasan fasilitas penyimpanan hasil pertanian, serta ketergantungan terhadap pasokan beberapa komoditas dari luar daerah.

Untuk menjaga stabilitas harga sampai akhir tahun, Pemerintah Kabupaten Banjar bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus melakukan berbagai langkah strategis melalui pelaksanaan operasi pasar, Gerakan Pangan Murah, pemantauan ketersediaan stok pangan, optimalisasi distribusi, serta peningkatan produksi komoditas strategis. Melalui berbagai langkah tersebut, tekanan inflasi diharapkan tetap terkendali sehingga tidak mengganggu daya beli masyarakat maupun pencapaian target indikator makro daerah.

3) Kemiskinan

Perkembangan tingkat kemiskinan sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 diperkirakan menunjukkan tren yang terus membaik sejalan dengan meningkatnya aktivitas ekonomi daerah, membaiknya kesempatan kerja, serta berlanjutnya berbagai program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil telah memberikan dampak terhadap meningkatnya pendapatan masyarakat, terutama pada sektor pertanian, perdagangan, jasa, dan usaha mikro. Di sisi lain, berbagai program bantuan sosial, perlindungan sosial, peningkatan kualitas rumah layak huni, pemberdayaan UMKM, serta pengembangan ekonomi desa turut berkontribusi dalam mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin.

Meskipun demikian, masih terdapat kelompok masyarakat yang rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi, khususnya akibat kenaikan harga pangan dan energi. Oleh karena itu, tingkat kemiskinan Kabupaten Banjar hingga Triwulan II Tahun

2026 diperkirakan berada pada kisaran 2,28–2,32%, sehingga masih berada pada jalur pencapaian target akhir tahun sebesar 2,26–2,35%.

Ke depan, percepatan penurunan kemiskinan perlu difokuskan pada pengurangan kemiskinan ekstrem, peningkatan produktivitas masyarakat miskin, penciptaan lapangan kerja produktif, penguatan ekonomi desa, serta integrasi program penanggulangan kemiskinan berbasis data yang akurat sehingga intervensi pemerintah menjadi lebih tepat sasaran.

4) Pemerataan Pendapatan

Selain pertumbuhan ekonomi, aspek pemerataan hasil pembangunan juga menjadi perhatian utama dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, distribusi pendapatan masyarakat Kabupaten Banjar diperkirakan masih berada dalam kondisi yang relatif baik. Hal tersebut didukung oleh karakteristik ekonomi daerah yang sebagian besar masih berbasis sektor pertanian dan usaha mikro yang penyebaran manfaat ekonominya relatif lebih merata dibandingkan sektor ekstraktif.

Indeks Gini Kabupaten Banjar diperkirakan tetap berada di sekitar 0,256, sesuai target tahun 2026. Angka tersebut menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan masih berada pada kategori rendah. Namun demikian, pembangunan ekonomi tetap perlu diarahkan agar manfaat pertumbuhan dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, baik di kawasan perkotaan maupun perdesaan.

Upaya pemerataan pendapatan terus dilakukan melalui pembangunan infrastruktur desa, peningkatan kualitas pelayanan dasar, pengembangan kawasan agropolitan, penguatan UMKM, pemberian akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil, serta peningkatan nilai tambah produk unggulan daerah.

5) Tingkat Pengangguran Terbuka

Perkembangan pasar kerja Kabupaten Banjar sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 diperkirakan menunjukkan kondisi yang relatif stabil. Meningkatnya aktivitas ekonomi, pembangunan infrastruktur, serta berkembangnya sektor perdagangan dan jasa telah menciptakan tambahan kesempatan kerja bagi masyarakat.

Sebagian besar tenaga kerja masih terserap pada sektor pertanian, perdagangan, konstruksi, jasa kemasyarakatan, dan transportasi. Selain itu, berkembangnya kawasan Banjarbakula turut memberikan peluang kerja baru pada sektor jasa, perdagangan, perhotelan, dan usaha mikro.

Berdasarkan perkembangan tersebut, Tingkat Pengangguran Terbuka diperkirakan berada pada kisaran 2,7%, sehingga masih mendekati target RPJMD sebesar 2,69%. Tantangan yang masih dihadapi adalah peningkatan kualitas tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan dunia usaha serta penciptaan lapangan kerja formal yang lebih produktif.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Banjar terus memperkuat pelatihan berbasis kompetensi, memperluas kemitraan dengan dunia usaha dan industri, mendorong tumbuhnya wirausaha baru, serta meningkatkan investasi yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja.

6) Indeks Pembangunan Manusia

Peningkatan kualitas sumber daya manusia masih menjadi fokus utama pembangunan Kabupaten Banjar. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, Indeks Pembangunan Manusia diperkirakan mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya seiring membaiknya akses masyarakat terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan meningkatnya daya beli masyarakat.

Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, perluasan cakupan Universal Health Coverage (UHC), penurunan prevalensi stunting, peningkatan kualitas pendidikan, serta berbagai program pemberdayaan masyarakat menjadi faktor utama yang mendorong peningkatan kualitas hidup penduduk Kabupaten Banjar.

Dengan perkembangan tersebut, IPM Kabupaten Banjar diperkirakan telah mencapai kisaran 75,2–75,4, sehingga berada pada jalur yang mendukung pencapaian target tahun 2026 sebesar 74,58–76,04. Namun demikian, masih diperlukan upaya untuk mengurangi kesenjangan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan antarwilayah, meningkatkan kompetensi tenaga kerja, serta memperkuat keterkaitan antara peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan pertumbuhan ekonomi daerah.

Berdasarkan perkembangan kondisi ekonomi global, nasional, Provinsi Kalimantan Selatan, serta proyeksi kondisi Kabupaten Banjar sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, dapat disimpulkan bahwa perekonomian daerah masih menunjukkan kinerja yang relatif baik dan berada pada jalur pencapaian target pembangunan daerah. Meskipun perekonomian global masih diwarnai oleh perlambatan pertumbuhan, meningkatnya ketidakpastian geopolitik, volatilitas harga energi dan pangan, serta dinamika kebijakan perdagangan internasional, dampaknya terhadap Kabupaten Banjar relatif dapat diredam oleh kuatnya permintaan domestik, aktivitas ekonomi regional, serta struktur ekonomi daerah yang didominasi oleh sektor pertanian, perdagangan, konstruksi, jasa pemerintahan, dan konsumsi rumah tangga.

Perkembangan ekonomi nasional yang masih tumbuh positif serta pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan yang mencapai 5,67% pada Triwulan I Tahun 2026 memberikan ruang bagi Kabupaten Banjar untuk mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi. Peningkatan aktivitas perdagangan, percepatan pembangunan infrastruktur, berkembangnya kawasan Banjarbakula, serta meningkatnya mobilitas masyarakat diperkirakan akan terus menjadi penggerak utama aktivitas ekonomi daerah hingga akhir tahun.

Di sisi lain, berbagai indikator pembangunan sosial juga menunjukkan prospek yang cukup baik. Tingkat kemiskinan diperkirakan masih berada dalam rentang target RPJMD, tingkat pengangguran relatif rendah, pemerataan pendapatan tetap terjaga, serta Indeks Pembangunan Manusia diperkirakan terus meningkat seiring membaiknya kualitas pelayanan dasar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan di Kabupaten Banjar tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara lebih inklusif dan berkelanjutan.

Tabel 2. 2. Capaian dan Target Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Banjar

No	Indikator	Realisasi 2025	Target 2026	
			RKPD	RPJMD
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	74,41	74,58 – 76,04	75,48
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,07	4,9 – 5,7	5,35
3	Tingkat Kemiskinan	2,36	2,26 – 2,35	2,02
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,71	2,69	2,66
5	Indeks Gini	0,258	0,256	0,255

Sumber : Perubahan RKPD Tahun 2026

Berdasarkan dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2026 dan juga berpedoman pada kebijakan Nasional yang tercantum dalam RKP 2026 dan bersifat mandatory serta memperhatikan pula Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026. Dengan memperhatikan uraian diatas maka ditetapkan 8 Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar tahun 2026 sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Produktivitas Sektor Pertanian dan Perikanan serta Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan
- 2) Penguatan SDM Unggul dan Berkarakter
- 3) Integrasi Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Formal
- 4) Penguatan Perlindungan Sosial
- 5) Meningkatkan Pemenuhan Layanan Infrastruktur Dasar
- 6) Penataan Perkotaan

- 7) Tata kelola yang akuntabel dan kolaboratif
- 8) Peningkatan Kualitas Lingkungan hidup dan adaptasi perubahan iklim

Dalam rangka mempertajam pembangunan dari masing-masing prioritas, pada tahun 2026 difokuskan pada:

- 1) Peningkatan Produksi Pertanian, Perikanan dan Promosi Wisata
- 2) Penurunan Stunting, AKI dan AKB
- 3) Pendidikan Kesenakawanan di Pesantren
- 4) Penurunan Kemiskinan Ekstrem
- 5) Pemenuhan Layanan Air Bersih
- 6) Integrasi Dana Desa
- 7) Penataan Etalase Kota
- 8) Penguatan Mitigasi Bencana
- 9) Penanganan Sampah

2. 2. Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Perubahan Arah kebijakan keuangan daerah merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini dikarenakan dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik pula.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah. Selain pendanaan melalui APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya di luar APBD (Non APBD) antara lain pendanaan melalui APBN, PHLN, Obligasi daerah, dana kemitraan dunia usaha, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan dan Program Kemitraan yang semuanya merupakan potensi sumber penerimaan daerah guna menunjang beban belanja pembangunan daerah. Selain itu, sumber pendanaan juga bersumber dari *Public Private Partnership* (PPP). Bentuk PPP antara lain: Kontrak Servis, Kontrak Manajemen, Kontrak Sewa, Kontrak *Build-Operate-Transfer* (BOT) dan Kontrak Konsesi.

Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Kabupaten Banjar Tahun 2026 disusun dalam rangka mewujudkan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten

Banjar dan tidak terlepas dari kemampuan keuangan daerah sebagai salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Banjar melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 yang disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 meliputi aspek Pendapatan dan aspek Belanja, serta aspek Pembiayaan. Aspek Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sedangkan aspek Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Adapun Aspek Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Tantangan serta prospek perekonomian daerah tahun 2026 dijawab melalui instrumen kebijakan keuangan daerah yang ekonomis, efisien dan efektif. Kebijakan keuangan daerah merupakan pengaturan instrumen fiskal daerah yang bertujuan agar pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan serta harga-harga relatif terjaga/stabil. Dengan demikian prioritas kebijakan fiskal daerah saat ini adalah upaya meningkatkan kapasitas fiskal daerah dalam mencapai target sumber-sumber penerimaan daerah agar sebanding dengan kebutuhan belanja pembangunan serta berpedoman pada ketentuan pengelolaan keuangan daerah yang berlaku.

Belanja Daerah dalam 6 (enam) tahun terakhir mengalami peningkatan alokasi, terutama belanja yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian prioritas pembangunan daerah. Adapun alokasi belanja langsung, belanja operasi dan belanja modal dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 sebagaimana Tabel berikut.

Tabel 2. 3. Perkembangan Alokasi Belanja Operasi dan Belanja Modal terhadap Alokasi Belanja Daerah Tahun 2021-2026

Tahun	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Belanja Daerah
2021	1.408.405.443.918	200.154.920.096	2.500.000.000	337.552.908.018	1.948.613.272.032
2022	1.221.269.035.830	123.168.575.401	5.000.000.000	122.703.456.200	1.472.141.067.431
2023	1.772.715.598.337	326.416.034.167	8.000.000.000	142.631.188.148	2.249.762.820.652
2024	1.913.173.586.882	408.554.776.861	10.000.000.000	396.811.594.000	2.728.539.957.743
2025	2.079.483.133.866	503.754.088.259	20.000.000.000	400.793.320.499	3.004.030.542.624
2026	1.956.060.868.825	469.018.629.658	10.000.000.000	347.853.123.955	2.782.932.622.438

Sumber : BPKPAD Kab. Banjar

Agar tujuan penggunaan anggaran belanja bisa dilaksanakan secara efektif, efisien, dan bertanggungjawab, maka pengelolaan Belanja Daerah Kabupaten Banjar meliputi belanja

Operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer dapat digambarkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 4. Perbandingan Alokasi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer Terhadap Alokasi Belanja Daerah APBD Tahun 2026 dan Rancangan Perubahan APBD Tahun 2026

Struktur Belanja	APBD Tahun 2026	Rancangan Perubahan APBD Tahun 2026	Tambah/Kurang
Belanja Operasi :	Rp1.956.060.868.825,00	Rp2.110.721.643.673,17	Rp154.660.774.848,17
Belanja Pegawai	Rp1.105.489.477.340,00	Rp1.152.816.516.637,17	Rp47.327.039.297,17
Belanja Barang dan jasa	Rp754.463.571.625,00	Rp859.317.331.176,00	Rp104.853.759.551,00
Belanja Hibah	Rp87.639.410.860,00	Rp88.016.685.860,00	Rp377.275.000,00
Belanja Bantuan Sosial	Rp8.468.409.000,00	Rp10.571.110.000,00	Rp2.102.701.000,00
Belanja Modal :	Rp469.018.629.658,00	Rp634.183.995.815,00	Rp165.165.366.157,00
Belanja modal tanah	Rp16.650.000.000,00	Rp36.150.000.000,00	Rp19.500.000.000,00
Belanja modal peralatan dan mesin	Rp33.902.924.838,00	Rp55.536.090.880,00	Rp21.633.166.042,00
Belanja modal Gedung dan Bangunan	Rp130.819.422.320,00	Rp150.019.363.273,00	Rp19.199.940.953,00
Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi	Rp284.835.474.200,00	Rp388.716.888.562,00	Rp103.881.414.362,00
Belanja modal aset tetap lainnya	Rp2.388.808.300,00	Rp3.001.953.100,00	Rp613.144.800,00
Belanja Modal Aset Lainnya	Rp422.000.000,00	Rp759.700.000,00	Rp337.700.000,00
Belanja Tidak Terduga :	Rp10.000.000.000,00	Rp17.000.000.000,00	Rp7.000.000.000,00
Belanja Tidak Terduga	Rp10.000.000.000,00	Rp17.000.000.000,00	Rp7.000.000.000,00
Belanja Transfer :	Rp347.853.123.955,00	Rp384.478.123.955,00	Rp36.625.000.000,00
Belanja Bagi Hasil	Rp14.930.195.055,00	Rp14.930.195.055,00	Rp0,00
Belanja Bantuan Keuangan	Rp332.922.928.900,00	Rp369.547.928.900,00	Rp36.625.000.000,00
Jumlah Belanja	Rp2.782.932.622.438,00	Rp3.146.383.763.443,17	Rp363.451.141.005,17

Sumber : BPKPAD Kab. Banjar

Sebagaimana tabel diatas menggambarkan arah Rancangan Perubahan APBD Tahun 2026 difokuskan pada beberapa kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan Proporsi Belanja Modal;
2. Penyesuaian proporsi belanja hibah;
3. Mengupayakan proporsi belanja pegawai ke 30% (tiga puluh persen) diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD;
4. Penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah;
5. Mengalokasikan belanja tak terduga sesuai prediksi keperluan daerah;
6. Perkiraan penyesuaian Belanja Daerah untuk penyesuaian SiLPA penerimaan pembiayaan daerah;
7. Optimalisasi Belanja Daerah yang mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif;

8. Setiap pengeluaran belanja dilakukan secara transparan dan akuntabel, dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan;
9. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Dana yang tersedia harus di manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk dapat mencapai prioritas pembangunan yang diharapkan, yang selanjutnya diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
10. Prioritas Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai program-program dan kegiatan-kegiatan prioritas sehingga tercapai komprehensif dalam pembangunan manusia, pembangunan sektor unggulan, pembangunan infrastruktur kewilayahan, serta pembangunan reformasi birokrasi;
11. Tolak ukur dan target kinerja Belanja Daerah pada setiap kegiatan harus disertai tolak ukur dan target pada setiap indikator kinerja dengan mencantumkan secara jelas lokasi pembangunan yang dilakukan.
12. Reformasi birokrasi dan pelayanan publik dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Disamping kebijakan belanja sebagaimana terurai di atas, Pemerintah Kabupaten Banjar untuk Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 juga melanjutkan beberapa kebijakan belanja yang digariskan pada periode lima tahun sebelumnya yakni antara lain:

1. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (*performance based*) untuk mendukung capaian target kinerja utama sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Banjar dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja;
2. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Banjar yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
3. Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, belanja bagi hasil, dan belanja operasional dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif.

Perencanaan merupakan salah satu tahap dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah meliputi tahapan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan *money follow* program dimana pendekatan penganggaran lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah, prioritas nasional dan dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat dengan pendekatan tugas fungsi. Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus memperhatikan:

1. keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran,
2. konsistensi dan sinkronisasi program baik vertikal maupun horizontal,

3. program dan kegiatan yang disusun harus mempunyai relevansi dengan permasalahan dan peluang yang dihadapi.

Tantangan serta prospek perekonomian daerah tahun 2026 dijawab melalui instrumen kebijakan keuangan daerah yang ekonomis, efisien dan efektif. Kebijakan keuangan daerah merupakan pengaturan instrumen fiskal daerah yang bertujuan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan serta harga-harga relatif terjaga/ stabil.

Dengan demikian prioritas kebijakan fiskal daerah saat ini adalah upaya meningkatkan kapasitas fiskal daerah dalam mencapai target sumber-sumber penerimaan daerah agar sebanding dengan kebutuhan belanja pembangunan serta berpedoman pada ketentuan pengelolaan keuangan daerah yang berlaku.

A. Perubahan Asumsi Kebijakan Keuangan Daerah

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pendanaan penyelenggaraan pemerintahan telah diatur sesuai kewenangan yang diserahkan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah dibiayai dari APBN, baik kewenangan Pusat yang didekonsentrasikan kepada Gubernur atau dalam rangka tugas pembantuan. Berdasarkan pada hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendanaan daerah, selanjutnya dirumuskan kebijakan di bidang keuangan daerah yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Kebijakan-kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Proyeksi keuangan daerah tidak dapat terlepas dari pengaturan keuangan daerah atau pengelolaan keuangan daerah. Adapun yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Kerangka pendanaan dalam Perubahan RKPD menjadi acuan dalam menentukan Kebijakan umum Perubahan APBD (KUPA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) sebelum menentukan Perubahan APBD.

Analisis dan perhitungan kapasitas keuangan daerah dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dilakukan untuk mengetahui dana yang tersedia untuk menentukan pagu indikatif yang akan direncanakan. Untuk menentukan kapasitas keuangan daerah maka diperlukan beberapa data realisasi penerimaan, realisasi pengeluaran seperti belanja dan pengeluaran wajib daerah dan realisasi pembiayaan. Asumsi-asumsi yang dipakai serta juga kontribusi setiap objek pendapatan dalam membentuk penerimaan daerah.

B. Analisis Perubahan Sumber Penerimaan Daerah

Dalam rangka mendapatkan gambaran tentang proyeksi penerimaan daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, maka dibuat data terkait realisasi pendapatan dan perbandingan dengan proyeksi pada saat penyusunan anggaran pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

1) Realisasi Pendapatan Daerah

Target dan Realisasi pendapatan daerah sampai dengan triwulan II APBD TA. 2026 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2. 5. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026

Kode	Uraian	Target APBD Tahun 2026	Realisasi	Persentase
4	PENDAPATAN			
4.1	Pendapatan Asli Daerah	338.323.659.801,00	170.451.948.496,36	50,38%
4.1.01	Pajak Daerah	168.063.220.625,00	94.549.188.824,00	56,26%
4.1.02	Retribusi daerah	8.073.992.617,00	4.290.545.498,00	53,14%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan	18.085.047.874,00	6.052.969.012,00	33,47%
4.1.04	Lain-lain PAD yang sah	144.101.398.685,00	65.559.245.162,36	45,50%
4.2	Pendapatan Transfer	1.919.113.576.916,00	1.012.719.706.328,00	52,77%
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.841.282.418.000,00	887.905.205.311,00	48,22%
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	77.831.158.916,00	124.814.501.017,00	160,37%
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	30.437.298.850,00	13.984.351.866,00	45,94%
4.3.01	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	100,00%
4.3.03	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	30.437.298.850,00	13.984.351.866,00	45,94%
	JUMLAH PENDAPATAN	2.287.874.535.567,00	1.197.156.006.690,36	52,33%

Sumber : BPKPAD Kab. Banjar

Dari tabel diatas di ketahui sampai dengan triwulan II masing-masing pos PAD sudah berkinerja baik, pada PAD sudah dapat direalisasikan sebesar 50,38%. Dana transfer telah direalisasikan sebesar 52,77% serta pada kelompok lain-lain Pendapatan Daerah yang sah dapat direalisasikan sebesar 45,94% sehingga secara total realisasi pendapatan daerah telah mencapai 52,33%.

2) Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 diperkirakan mengalami kenaikan sebesar 0,49% dibanding APBD Murni Tahun Anggaran 2026. Hal ini dikarenakan penyesuaian target pendapatan transfer pemerintah pusat yang belum tentu dialokasikan pada akhir tahun anggaran. Lebih rinci, proyeksi perubahan pendapatan daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 6. Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2026

Uraian	APBD Tahun 2026	Rancangan Perubahan APBD Tahun 2026	Tambah/Kurang	Persentase
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Daerah	Rp338.323.659.801,00	Rp340.113.566.978,00	Rp1.789.907.177,00	0,53%
Pajak Daerah	Rp168.063.220.625,00	Rp168.063.220.625,00	Rp0,00	0,00%
Retribusi daerah	Rp8.073.992.617,00	Rp14.114.942.959,00	Rp6.040.950.342,00	74,82%
Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan	Rp18.085.047.874,00	Rp18.085.047.874,00	Rp0,00	0,00%
Lain-lain PAD yang sah	Rp144.101.398.685,00	Rp139.850.355.520,00	(Rp4.251.043.165,00)	-2,95%
Pendapatan Transfer	Rp1.919.113.576.916,00	Rp1.919.113.576.916,00	Rp0,00	0,00%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Rp1.841.282.418.000,00	Rp1.841.282.418.000,00	Rp0,00	0,00%
Pendapatan Transfer Antar Daerah	Rp77.831.158.916,00	Rp77.831.158.916,00	Rp0,00	0,00%
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp30.437.298.850,00	Rp39.966.166.850,00	Rp9.528.868.000,00	31,31%
Pendapatan Hibah	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	100,00%
Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Rp30.437.298.850,00	Rp39.966.166.850,00	Rp9.528.868.000,00	31,31%
JUMLAH PENDAPATAN	Rp2.287.874.535.567,00	Rp2.299.193.310.744,00	Rp11.318.775.177,00	0,49%

Sumber : BPKPAD Kabupaten Banjar

Sebagaimana diuraikan di atas, dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah tidak akan terlepas dari pendapatan daerah. Dalam mendukung pendapatan ini, baik yang menyangkut Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer maupun pendapatan dari sektor Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, harus dilakukan secara optimal, dengan harapan mampu meningkatkan pendapatan daerah semaksimal mungkin.

Upaya-upaya yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan pendapatan daerah, khususnya PAD, ditempuh melalui berbagai bentuk terobosan dan strategi agar penerimaan PAD dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Salah satu terobosan paling penting dalam meningkatkan PAD adalah melakukan program intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap wajib pajak dan retribusi daerah. Intensifikasi dan Ekstensifikasi pengelolaan pendapatan Pemerintah Kabupaten sangat dipengaruhi oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan PAD, Pendapatan Transfer serta Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Apalagi di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan ditegaskan bahwa untuk penerimaan pendapatan yang baru agar tidak memberatkan masyarakat serta menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Untuk meningkatkan Pendapatan Daerah, Pemerintah Kabupaten Banjar juga menggiatkan pada upaya mencari sumber-sumber dana pembangunan yang berasal dari APBN dan Provinsi. Diharapkan dengan menggiatkan upaya ini akan semakin meningkatkan alokasi dana yang diberikan ke Kabupaten Banjar. Selain itu pula diharapkan akan semakin banyak proyek-proyek yang dibiayai pemerintah pusat

dan provinsi yang dilaksanakan di Kabupaten Banjar dengan harapan akan semakin memperkuat kegiatan ekonomi masyarakat dan memperkuat infrastruktur daerah.

Peningkatan pemungutan pajak dan retribusi daerah sebagai komponen utama dari PAD dilakukan dengan berbagai upaya baik yang bersifat ekstensifikasi maupun intensifikasi. Namun demikian dalam pelaksanaannya selalu memperhitungkan kondisi ekonomi lokal dan nasional. Hal ini dimaksudkan agar upaya peningkatan perolehan PAD tidak akan memacu tingkat inflasi serta tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi di masyarakat. Sehingga diharapkan peningkatan perolehan PAD merupakan dampak dari semakin berkembangnya kegiatan perekonomian di masyarakat dan merupakan suatu sinergitas dengan peningkatan ekonomi lokal dan nasional. Di samping itu, peningkatan retribusi daerah akan dibarengi dengan upaya peningkatan mutu pelayanan yang diberikan.

Secara lebih rinci, berbagai upaya yang dilakukan dalam rangka peningkatan kemandirian keuangan daerah, diarahkan pada:

- a) Mengembangkan/meningkatkan potensi sumber-sumber pendapatan yang sudah ada dan mengupayakan penggalian sumber-sumber PAD baru dengan tidak memberatkan masyarakat (retribusi parkir, terminal, dan lain-lain) serta mengupayakan pengembangan peran sumbangan dari pihak ke tiga;
- b) Meningkatkan pelayanan Perpajakan dan Retribusi Daerah dengan membangun sarana, prasarana dan sistem serta prosedur/ mekanisme administrasi pelayanan;
- c) Mendorong peran serta pihak ketiga sebagai sumber lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- d) Mengoptimalkan pendayagunaan aset-aset Daerah yang dapat meningkatkan dan menghasilkan penerimaan PAD;
- e) Memobilisasi potensi sumber daya dan dana masyarakat secara berkelanjutan, adil dan merata; dan
- f) Meningkatkan kinerja perusahaan daerah terutama kinerja keuangannya, sebagai sumber PAD dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Dalam pengelolaan pendapatan daerah, sumber pendapatan yang berasal dari Pemerintah melalui desentralisasi fiskal dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) saat ini masih menempati proporsi yang paling besar terhadap pendapatan daerah di Pemerintah Kabupaten Banjar. Kondisi ini merupakan tantangan sekaligus peluang yang perlu disikapi dengan usaha keras agar komposisi peran PAD dan pendapatan dari pemerintah pusat mencapai titik keseimbangan (*equilibrium*).

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Banjar wajib berupaya menggali segala potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru untuk dikembangkan. Upaya peningkatan yang dimaksud adalah melalui kebijakan

revitalisasi pemungutan sumber/potensi pendapatan yang sudah ada, penciptaan sumber/ potensi baru, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, serta peningkatan kualitas pengelolaan manajemen pendapatan daerah termasuk juga peningkatan kinerja/ penyehatan Badan Usaha Milik Daerah.

C. Analisis Perubahan Belanja Daerah

Belanja Daerah tidak lagi dikelompokkan ke dalam Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Namun dikelompokkan menjadi belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer. Belanja Daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Belanja Daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja Daerah untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

1) Realisasi Belanja Daerah

Target dan realisasi belanja daerah sampai dengan triwulan II APBD TA. 2026 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2. 7. Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2026

Kode	Struktur Belanja	Target APBD Tahun 2026	Realisasi	Persentase
5	BELANJA DAERAH			
5.1	Belanja Operasi	1.956.060.868.825,00	870.003.038.508,59	44,48%
5.1.01	Belanja Pegawai	1.105.489.477.340,00	559.575.677.577,00	50,62%
5.1.02	Belanja Barang dan jasa	754.463.571.625,00	280.501.812.861,59	37,18%
5.1.05	Belanja Hibah	87.639.410.860,00	28.272.522.070,00	32,26%
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	8.468.409.000,00	1.653.026.000,00	19,52%
5.2	Belanja Modal	469.018.629.658,00	87.004.637.282,31	18,55%
5.2.01	Belanja modal tanah	16.650.000.000,00	976.238.500,00	5,86%
5.2.02	Belanja modal peralatan dan mesin	33.902.924.838,00	9.517.409.789,00	28,07%
5.2.03	Belanja modal Gedung dan Bangunan	130.819.422.320,00	3.963.670.608,31	3,03%
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	284.835.474.200,00	72.275.203.293,00	25,37%
5.2.05	Belanja modal aset tetap lainnya	2.388.808.300,00	207.180.092,00	8,67%
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	422.000.000,00	64.935.000,00	15,39%
5.3	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00	6.288.028.438,00	62,88%
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00	6.288.028.438,00	62,88%
5.4	Belanja Transfer	347.853.123.955,00	169.976.591.649,00	48,86%
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	14.930.195.055,00	8.616.786.355,00	57,71%
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	332.922.928.900,00	161.359.805.294,00	48,47%
	JUMLAH BELANJA	2.782.932.622.438,00	1.133.272.295.877,90	40,72%

Sumber : BPKPAD Kab. Banjar

Dari tabel diatas di ketahui sampai dengan triwulan II masing-masing kelompok belanja daerah sudah direalisasikan dengan cukup baik, pada kelompok

belanja operasi telah direalisasikan sebesar 44,48%, kelompok belanja modal telah direalisasikan sebesar 18,55%, kelompok belanja tidak terduga telah direalisasikan sebesar 62,88% serta pada kelompok belanja transfer telah direalisasikan sebesar 48,86% sehingga secara total realisasi belanja daerah telah mencapai 40,72%.

2) Proyeksi Perubahan Belanja Daerah

Belanja Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 naik sebesar Rp363.451.141.005,17 atau 13,06% dari APBD Murni Tahun Anggaran 2026. Proyeksi perubahan belanja daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 2. 8. Proyeksi Perubahan Belanja Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026

Struktur Belanja	APBD Tahun 2026	Rancangan Perubahan APBD Tahun 2026	Tambah/Kurang	Persentase
BELANJA DAERAH				
Belanja Operasi	Rp1.956.060.868.825,00	Rp2.110.721.643.673,17	Rp154.660.774.848,17	7,91%
Belanja Pegawai	Rp1.105.489.477.340,00	Rp1.152.816.516.637,17	Rp47.327.039.297,17	4,28%
Belanja Barang dan jasa	Rp754.463.571.625,00	Rp859.317.331.176,00	Rp104.853.759.551,00	13,90%
Belanja Hibah	Rp87.639.410.860,00	Rp88.016.685.860,00	Rp377.275.000,00	0,43%
Belanja Bantuan Sosial	Rp8.468.409.000,00	Rp10.571.110.000,00	Rp2.102.701.000,00	24,83%
Belanja Modal	Rp469.018.629.658,00	Rp634.183.995.815,00	Rp165.165.366.157,00	35,22%
Belanja modal tanah	Rp16.650.000.000,00	Rp36.150.000.000,00	Rp19.500.000.000,00	117,12%
Belanja modal peralatan dan mesin	Rp33.902.924.838,00	Rp55.536.090.880,00	Rp21.633.166.042,00	63,81%
Belanja modal Gedung dan Bangunan	Rp130.819.422.320,00	Rp150.019.363.273,00	Rp19.199.940.953,00	14,68%
Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi	Rp284.835.474.200,00	Rp388.716.888.562,00	Rp103.881.414.362,00	36,47%
Belanja modal aset tetap lainnya	Rp2.388.808.300,00	Rp3.001.953.100,00	Rp613.144.800,00	25,67%
Belanja Modal Aset Lainnya	Rp422.000.000,00	Rp759.700.000,00	Rp337.700.000,00	80,02%
Belanja Tidak Terduga	Rp10.000.000.000,00	Rp17.000.000.000,00	Rp7.000.000.000,00	70,00%
Belanja Tidak Terduga	Rp10.000.000.000,00	Rp17.000.000.000,00	Rp7.000.000.000,00	70,00%
Belanja Transfer	Rp347.853.123.955,00	Rp384.478.123.955,00	Rp36.625.000.000,00	10,53%
Belanja Bagi Hasil	Rp14.930.195.055,00	Rp14.930.195.055,00	Rp0,00	0,00%
Belanja Bantuan Keuangan	Rp332.922.928.900,00	Rp369.547.928.900,00	Rp36.625.000.000,00	11,00%
JUMLAH BELANJA	Rp2.782.932.622.438,00	Rp3.146.383.763.443,17	Rp363.451.141.005,17	13,06%

Sumber: TAPD Kabupaten Banjar

Jika dibanding dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2026, Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 belanja operasi berupa belanja pegawai diproyeksikan naik sebesar 4,28%. Belanja pegawai ini diproyeksikan dengan mempertimbangkan APBD Murni Tahun Anggaran 2026 dan memperhitungkan *accress* yang disiapkan untuk mengantisipasi kenaikan gaji, kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkat dan jabatan.

Belanja barang dan jasa pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 diproyeksikan meningkat sebesar 13,90%. Belanja ini diperuntukkan untuk belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat, belanja

barang dan jasa BOS, belanja barang dan jasa BOSP, belanja barang dan jasa BOK Puskesmas, serta belanja barang dan jasa BLUD.

Belanja Hibah pada Tahun Anggaran 2026 diproyeksikan meningkat sebesar 0,43%. Belanja hibah ini diperuntukkan untuk belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan, belanja hibah dana BOS, belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik dan belanja hibah dana BOSP.

Belanja Bantuan sosial diproyeksikan sebesar 24,83%. Anggaran ini diperuntukkan bagi program-program pemerintah daerah dalam membuat jaring pengaman sosial. Belanja bantuan sosial ini diperuntukkan untuk belanja bantuan sosial kepada keluarga, belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintah (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya).

Belanja modal pada perubahan APBD tahun anggaran 2026 diproyeksikan meningkat sebesar 35,22%. Anggaran ini diperuntukkan untuk belanja tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi, belanja modal aset tetap lainnya dan belanja modal aset lainnya.

Belanja tidak terduga diproyeksikan sebesar Rp17.000.000.000,00. Anggaran ini disiapkan untuk pengeluaran daerah dalam keadaan darurat yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan bantuan sosial yang tidak terencana.

Belanja transfer diproyeksikan meningkat sebesar 10,53% atau sebesar Rp36.625.000.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp384.478.123.955,00 yang terdiri dari belanja bagi hasil sebesar Rp14.930.195.055 yang diperhitungkan dari alokasi pendapatan pajak daerah dan retribusi kurang lebih 10% dan belanja bantuan keuangan diproyeksikan meningkat sebesar 11,00% sehingga menjadi sebesar Rp36.625.000.000,00. Anggaran belanja bantuan keuangan ini bersumber dari belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi berupa belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi sebesar Rp5.000.000.000,00, Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi sebesar Rp1.000.000.000,00, Belanja Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar Rp170.609.824.900,00, Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar Rp1.000.000.000,00, Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa sebesar Rp191.938.104.000,00.

Berdasarkan proyeksi perubahan belanja daerah pada perubahan APBD tahun anggaran 2026 tersebut diatas, maka jumlah belanja meningkat sebesar 13,06% atau sebesar Rp363.451.141.005,17 yang semula sebesar Rp2.782.932.622.438,00 menjadi sebesar Rp3.146.383.763.443,17.

Agar tujuan penggunaan anggaran belanja bisa dilaksanakan secara efektif, efisien, dan bertanggungjawab, maka pengelolaan Belanja Daerah Kabupaten Banjar telah difokuskan pada beberapa kebijakan sebagai berikut:

- a) Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. Upaya dimaksud diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal, pendidikan, kesehatan, fasilitas umum berupa infrastruktur yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial, termasuk pada bagian ini adalah keagamaan khususnya fasilitas peribadatan masyarakat;
- b) Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan pilihan diprioritaskan pada program dan kegiatan yang langsung bersentuhan dengan kepentingan usaha perekonomian masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pembangunan urusan pertanian, perikanan dan kelautan, kehutanan dan perkebunan, pariwisata, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian dan perkoperasian serta transmigrasi;
- c) Disamping itu peningkatan belanja daerah juga lebih diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya aparatur, sehingga mampu menjadi aparatur yang handal dalam menjalankan tugas dan kewajiban yang diembannya serta mampu memberikan pelayanan publik yang prima di masyarakat;
- d) Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Dana yang tersedia harus di manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk dapat mencapai prioritas pembangunan yang diharapkan, yang selanjutnya diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- e) Prioritas Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai program-program dan kegiatan-kegiatan prioritas sehingga tercapai komprehensif dalam pembangunan manusia, pembangunan sektor unggulan, pembangunan infrastruktur kewilayahan, serta pembangunan reformasi birokrasi;
- f) Tolak ukur dan target kinerja Belanja Daerah pada setiap kegiatan harus disertai tolak ukur dan target pada setiap indikator kinerja bahkan mencantumkan secara jelas lokasi pembangunan yang dilakukan;
- g) Optimalisasi Belanja yang langsung mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif;
- h) Setiap pengeluaran belanja dilakukan secara transparan dan akuntabel, dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan;
- i) Perbaikan sistem Kesehatan, Pendidikan, dan kewirausahaan dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia;

- j) Penguatan struktur ekonomi kerakyatan yang berkualitas dengan membangkitkan keunggulan pertanian, perikanan, dan industri;
- k) Pengembangan ekonomi keluarga dan desa untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan dalam rangka pemerataan hasil pembangunan yang berkeadilan;
- l) Perbaikan penataan ruang dan permukiman berdasarkan prinsip pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan; dan
- m) Reformasi birokrasi dan pelayanan publik dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Disamping kebijakan belanja sebagaimana terurai di atas, Pemerintah Kabupaten Banjar untuk tahun anggaran berikutnya juga melanjutkan beberapa kebijakan belanja yang digariskan pada periode lima tahun sebelumnya yakni antara lain:

- a) Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (performance based) untuk mendukung capaian target kinerja utama sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja;
- b) Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Banjar yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;

Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, belanja bagi hasil, dan belanja operasional dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif.

D. Analisis Perubahan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Adapun pembiayaan daerah tersebut terdiri dari:

1. Penerimaan Pembiayaan, bersumber dari :
 - a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu;
 - b) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
 - c) Penerimaan Pinjaman Daerah;
 - d) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman;
 - e) Penerimaan Piutang Daerah, dan
 - f) Penerimaan Kembali Penyertaan Modal (Investasi) Daerah.

2. Pengeluaran Pembiayaan, digunakan untuk :
 - a) Pembentukan Dana Cadangan;
 - b) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah;
 - c) Pembayaran Pokok Utang; dan
 - d) Pemberian Pinjaman Daerah.

Di dalam tabel berikut disajikan hasil analisis tentang proyeksi perubahan Pembiayaan Daerah berupa perbandingan anggaran pada APBD murni tahun anggaran 2026 dengan proyeksi perubahan APBD tahun anggaran 2026.

Tabel 2. 9. Proyeksi Perubahan Pembiayaan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026

Uraian	APBD Tahun 2026	Rancangan Perubahan APBD Tahun 2026	Tambah/ (Kurang)	Persentase
PEMBIAYAAN				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	Rp495.058.086.871,00	Rp847.190.452.699,17	Rp352.132.365.828,17	71,13%
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rp495.058.086.871,00	Rp847.190.452.699,17	Rp352.132.365.828,17	71,13%
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	Rp495.058.086.871,00	Rp847.190.452.699,17	Rp352.132.365.828,17	71,13%
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	0,00%
Penyertaan Modal Daerah	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	0,00%
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	0,00%
PEMBIAYAAN NETTO	Rp495.058.086.871,00	Rp847.190.452.699,17	Rp352.132.365.828,17	71,13%

Sumber : TAPD Kabupaten Banjar

Pada tahun anggaran 2026 berdasarkan hasil audited pemeriksaan BPK-RI pada penerimaan pembiayaan yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebesar Rp847.190.452.699,17 lebih tinggi Rp352.132.365.828,17 atau 71,13% dari target pada APBD Murni Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp495.058.086.871,00.

BAB III

PERUBAHAN ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Kondisi perekonomian daerah yang stabil diharapkan tetap terjaga pada tahun 2026 melalui sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter nasional yang didukung dengan kebijakan fiskal daerah serta penguatan kelembagaan keuangan mikro dan sektor riil. Harapan dan keyakinan terhadap kondisi tersebut didasarkan pada proyeksi optimis perbaikan perekonomian nasional seiring dengan pemulihan ekonomi pasca pandemi *covid-19*. Dengan pertimbangan berbagai kondisi ekonomi tersebut, maka perhitungan perencanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dihitung berdasarkan berbagai asumsi sebagai berikut :

3.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN dan APBD Provinsi Kalimantan Selatan

Dalam penyusunan RAPBD tahun 2026 asumsi dasar yang digunakan pemerintah pusat dalam penyusunan APBN tahun anggaran 2026. **Untuk tahun 2026, Tema RKP yang diusung oleh Pemerintah Indonesia adalah "*Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif*".** Selanjutnya Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan diwujudkan melalui arah kebijakan prioritas pembangunan dan Highlight Indikasi Intervensi untuk Kalimantan Selatan, meliputi:

1. **Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM), dengan sub prioritas:**
 - a) Penguatan kebebasan masyarakat sipil untuk berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat; dan
 - b) Penguatan kesetaraan masyarakat atas informasi publik.
2. **Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru, dengan sub prioritas:**
 - a) Peningkatan keamanan untuk mengurangi tingkat kriminalitas lokal dan lintas batas;
 - b) Pengembangan kawasan karet di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kabupaten Balangan;
 - c) Pengembangan sarana dan prasarana pascapanen tanaman perkebunan untuk komoditas kopi di Kabupaten Banjar dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, serta komoditas karet di Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

- d) Bantuan penyediaan bibit ikan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan Kabupaten Tanah Bumbu;
 - e) Pengembangan sistem pengelolaan persampahan skala regional di Kota Banjarbaru;
 - f) Pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan sampah berupa tempat pengolahan sampah terpadu, tempat pengolahan sampah reduce-reuse-recycle, atau fasilitas pengelolaan sampah lainnya di Kabupaten Tabalong;
 - g) Fasilitasi business matchmaking startup digital;
 - h) Fasilitasi *digital technopreneur*, dan
 - i) Pemanfaatan teknologi digital di sektor pertanian.
3. **Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi, dengan sub prioritas:**
- a) Fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana pendukung ruang kreatif pada kawasan wisata bawah jembatan di Kabupaten Barito Kuala;
 - b) Pembangunan prasarana air baku Kabupaten Barito Kuala;
 - c) Fasilitasi peningkatan kapasitas badan usaha milik desa untuk mendukung destinasi pariwisata agropolitan di Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Tanah Bumbu;
 - d) Pembangunan pusat layanan usaha terpadu di Kota Banjarbaru;
 - e) Perkuatan Tebing Sei Tabalong;
 - f) Insentif guna mendorong competitiveness dan peningkatan investasi dalam sektor pariwisata dan ekonomi kreatif; dan
 - g) Penuntasan dan peningkatan kualitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.
4. **Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas, dengan sub prioritas:**
- a) Dukungan peningkatan pemenuhan standar sarana prasarana dan alat kesehatan untuk Rumah Sakit Umum Daerah Ulin dan Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Moch. Ansari Saleh di Kota Banjarmasin;
 - b) Pengendalian penyakit menular lainnya (eliminasi malaria);

- c) Pelaksanaan wajib belajar 13 tahun yang berfokus pada percepatan peningkatan layanan akses sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah/ sederajat;
 - d) Pengembangan bidang keahlian jenjang sekolah menengah kejuruan yang difokuskan untuk mendorong potensi daerah setempat pada sektor pertambangan dan penggalan; dan
 - e) Fasilitasi literasi digital.
5. **Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, dengan sub prioritas:**
 - a) Hilirisasi industri nikel; dan
 - b) Pemanfaatan teknologi digital di sektor logistik.
 6. **Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan, dengan sub prioritas:**
 - a) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan; dan
 - b) Pengembangan sistem perumahan publik yang terpadu dengan layanan infrastruktur dasar perkotaan dan disertai dengan penguatan tata kelola.
 7. **Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba, dengan sub prioritas:**
 - a) Reviu dan penyusunan peraturan/regulasi yang relevan dengan pengembangan kawasan perkotaan Banjarmasin; dan
 - b) Pengembangan smart government serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga.
 8. **Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur, dengan sub prioritas:**
 - a) Penguatan instrumen peringatan dini bencana di 13 lokasi kabupaten/kota;
 - b) Penyediaan sumber daya manusia berkompeten, sarana, dan prasarana pencarian dan pertolongan; dan
 - c) Pembangunan *early warning system*.

Selanjutnya asumsi dasar yang digunakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Tema yang diusung oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada Perubahan RKPD tahun 2026 adalah *"Peningkatan Daya Saing SDM Dan Pengembangan Sektor Unggulan Daerah Mendukung Pusat Distribusi Regional"*.

Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026 difokuskan pada Peningkatan Sumber Daya Manusia pada Sektor Pendidikan, Kesehatan Dasar, Kemiskinan dan Kesempatan Kerja, Pemerataan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas, Struktur Perekonomian untuk mendukung Pengembangan Digitalisasi UMKM, Hilirisasi Industri, Pertanian, Pariwisata menuju Iklim Investasi Ekonomi Hijau.

Pada Tahun 2026 Prioritas Daerah Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut:

- 1. Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berbudaya, dengan sub prioritas:**
 - 1) Peningkatan kualitas pendidikan
 - 2) Peningkatan kualitas kesehatan
 - 3) Peningkatan prestasi olahraga dan kepemudaan
 - 4) Penurunan Prevalensi Stunting
 - 5) Pelestarian Budaya
- 2. Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Perekonomian Berbasis Kewilayahan, dengan sub prioritas:**
 - a) Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar
 - b) Penguatan konektivitas antar wilayah
 - c) Pengembangan moda transportasi massal
 - d) Pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi
- 3. Peningkatan Sektor Unggulan (Industri, UMKM, Perdagangan, Pertanian dan Pariwisata) didukung oleh Investasi, Tenaga Kerja Berdaya Saing dan Energi Berkelanjutan, dengan sub prioritas:**
 - 1) Peningkatan Investasi Berdampak Pada Daerah dan Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) Mendukung Hilirisasi Industri
 - 2) Peningkatan Produksi dan Produktivitas dengan Teknologi Pertanian untuk Mendukung Hilirisasi Industri
 - 3) Pengembangan Distribusi Logistik dan Penguatan UMKM Berbasis Digital untuk Menuju Gerbang Logistik Kalimantan
 - 4) Peningkatan Pariwisata Unggulan Daerah dan Ekonomi Kreatif yang Berdaya Saing
 - 5) Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang Berdaya Saing
- 4. Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Kapasitas Mitigasi serta Penanganan Bencana, dengan sub prioritas:**
 - 1) Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup
 - 2) Meningkatkan Ketahanan Daerah yang Berkelanjutan
- 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus pada Pelayanan Publik, dengan sub prioritas:**

- 1) Penguatan Reformasi Birokrasi
- 2) Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam rangka meningkatkan Pelayanan Publik
- 3) Pengembangan Satu Data Kalsel

3.2. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD Kabupaten Banjar

Tema yang ditetapkan pada Perubahan RKPD Kabupaten Banjar tahun 2026 adalah *"PENGUATAN EKONOMI BERBASIS SEKTOR UNGGULAN MENUJU BANJAR BUMI INTAN"* makna yang dimaksud pada tema tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Ekonomi berbasis sektor unggulan** merupakan pendekatan pembangunan ekonomi daerah yang menitikberatkan pada penguatan dan pengembangan sektor-sektor dengan potensi dan daya saing tertinggi. Kabupaten Banjar mengidentifikasi sektor pertanian, pariwisata, dan perikanan sebagai sektor unggulan yang memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui optimalisasi sektor-sektor ini secara terpadu, didukung oleh inovasi, teknologi, peningkatan kapasitas SDM, serta akses pasar yang lebih luas, Kabupaten Banjar diarahkan untuk membangun ekonomi yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan. Fokus ini juga mendorong hilirisasi produk, penguatan UMKM, serta peningkatan nilai tambah di tingkat lokal.
2. **Banjar Bumi Intan** merupakan visi pembangunan jangka panjang yang mencerminkan arah strategis daerah menuju kondisi ideal yang berlandaskan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, lingkungan, dan spiritual. Istilah "Bumi Intan" adalah akronim dari Berkelanjutan, Maju, dan Agamis, yang menjadi pilar utama pembangunan daerah. Ketiga pilar tersebut dibangun di atas fondasi kekuatan lokal: pertanian, pariwisata, dan perikanan, yang menjadi sektor unggulan dan simbol identitas serta potensi Kabupaten Banjar. Dengan demikian, Banjar Bumi Intan tidak hanya menjadi arah pembangunan, tetapi juga cita-cita bersama untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin.

Tema pada Perubahan RKPD Kabupaten Banjar 2026 diselaraskan dengan tema Perubahan RKPD Provinsi dan RKP tahun 2026. Sinkronisasi antara RKPD Kabupaten dan RKPD Provinsi penting untuk memastikan tercapainya tujuan pembangunan secara lebih luas, serta untuk menghindari tumpang tindih dan duplikasi program yang dapat menghambat efisiensi dan efektivitas pembangunan.

Tema pembangunan tersebut menjadi panduan dalam menentukan dan menjabarkan prioritas daerah ke dalam program-program prioritas pembangunan.

Indikator makro yang harus dicapai pada akhir tahun 2026 dengan menyelaraskan target indikator makro RKPd Prov. Kalsel serta dokumen RPJMD Kab. Banjar 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 1.

Keselarasan Indikator Makro RKPd Prov. Kalsel dan RKPd Kab. Banjar Tahun 2026

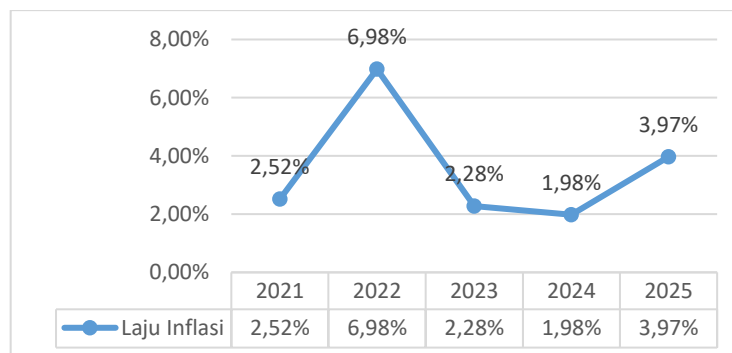
Indikator	Realisasi 2025	Target 2026		Target 2026
		Murni	Perubahan	RKPd Prov. Kalsel
Indeks Pembangunan Manusia	74,41	74,58-76,04	75,48	75,99-76,69
Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,07	4,9-5,7	5,35	5,6-6,4
Tingkat Kemiskinan	2,36	2,26-2,35	2,02	3,23-3,46
Tingkat Pengangguran Terbuka	2,71	2,69	2,66	3,56-4,14
Indeks Gini	0,258	0,256	0,255	0,285-0,296
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	74,59	71,6	71,6	72,53
Indeks Daya Saing Daerah	3,53	3,46-3,61	3,61	3,66
Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK	-	76,22	0,91	76,41

Sumber : Rancangan Akhir RPJMD Kab. Banjar 2025-2029, Rakortekrenbang Prov. Kalsel dan Ranwal RKP 2026 (dikutip dari Perubahan RKPd 2026)

A. Laju Inflasi

Penghitungan laju Inflasi digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan meningkatnya Inklusifitas pertumbuhan ekonomi daerah. Sejak tahun 2021, penghitungan inflasi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan diwakili oleh angka IHK Kota Banjarmasin dan Kabupaten Tabalong. Karena keterbatasan biaya penghitungan, maka Kabupaten/kota di sekitarnya dapat mengacu pada Kabupaten/kota terdekat penghitung Inflasi. Seperti halnya Kabupaten Banjar, yang dekat dengan Kota Banjarmasin, maka perkembangan inflasi di Kabupaten Banjar dapat mengacu pada inflasi di Kota Banjarmasin dengan asumsi distribusi harga di Kabupaten Banjar cenderung sama dengan kondisi di Kota Banjarmasin. Perkembangan tingkat inflasi pada periode tahun 2021-2025 sebagaimana gambar berikut:

Gambar 3. 1. Perkembangan Inflasi Tahun 2021 - 2025



Sumber: BPS Kota Banjarmasin, 2026

Laju inflasi Kota Banjarmasin yang menjadi acuan inflasi Kabupaten Banjar menunjukkan Laju inflasi yang bergerak fluktuatif (naik-turun), pada tahun 2021 laju inflasi berada di angka 2,52% kemudian pada tahun 2022 laju inflasi mengalami kenaikan dan berada di angka yang cukup tinggi yaitu pada angka 6,98% lalu turun menjadi 2,28% di tahun 2023 dan kembali turun menjadi 1,98% di tahun 2024, namun mengalami kenaikan di tahun 2025 menjadi 3,97%. Inflasi Kota Banjarmasin dipengaruhi oleh tiga dimensi faktor, yaitu dimensi permintaan (*demand side*), penawaran (*supply side*) dan faktor eksternal (*external factors*). Daya beli masyarakat adalah faktor yang harus diperhatikan dari sisi permintaan. Harga makanan, infrastruktur dan rantai pasok adalah variabel yang harus diperhatikan untuk mengendalikan dimensi penawaran yang berpengaruh terhadap inflasi. Harga komoditas sawit dan batu bara menjadi variabel dari dimensi eksternal yang harus diperhatikan.

B. Pertumbuhan Ekonomi

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, secara agregat perekonomian Kabupaten Banjar sejak tahun 2021 hingga 2025 cukup fluktuatif. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banjar tumbuh positif sebesar 5,07% pada tahun 2025. Dimana dari sisi produksi, 5 sektor utama tumbuh positif antara lain di sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (4,15%) kemudian disusul sektor konstruksi (3,46%) dan industri pengolahan (3,24%) pertambangan dan penggalian (1,79%), dan pertanian, kehutanan dan perikanan (2,24%).

C. Dasar Pertimbangan Perubahan

Dilihat dari realisasi keuangan sampai dengan triwulan kedua tahun 2026 dan terdapat indikasi ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang terjadi, termasuk dalam hal kondisi dan kemampuan keuangan daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka Perubahan RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2026 perlu dilakukan penyesuaian. Secara rinci, beberapa hal yang menjadi pertimbangan dilakukannya perubahan RKPD yang juga menjadi dasar disusunnya dokumen Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya penyesuaian pendapatan transfer dari DAU dan DAK, telah disesuaikan pada tahap penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 yang merupakan bagian dari kebijakan pemerintah pusat dalam pelaksanaan efisiensi belanja daerah.
- 2) Defisit belanja pada tahun 2026 yang ditutupi oleh Pembiayaan terutama dari SiLPA tahun 2025, berdasarkan hasil audit BPK bahwa SiLPA pada kas daerah diatas asumsi APBD Tahun Anggaran 2026. Pada APBD murni tahun anggaran 2026 nilai SiLPA diasumsikan sebesar Rp495.058.086.871,00 sedangkan dari Hasil Laporan Audit

Keuangan Pemerintah Kabupaten Banjar oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia didapatkan nilai SiLPA Rp847.190.452.699,17 sehingga terdapat nilai positif selisih sebesar Rp352.132.365.828,17 yang dimanfaatkan untuk belanja daerah.

- 3) Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Banjar sampai dengan triwulan kedua tahun 2026 dari masing-masing kegiatan. Berdasarkan evaluasi kinerja triwulan kedua tahun 2026 capaian pelaksanaan kegiatan APBD baru sampai pada 40,72%. Terdapat permasalahan dan faktor penghambat yang terjadi selama pelaksanaan kegiatan yakni diantaranya adanya beberapa kendala operasional di tingkat SKPD seperti variasi kinerja SKPD, masalah administrasi dan teknis serta kualitas pelaporan yang masih perlu ditingkatkan sehingga perlu dilakukan perubahan atau penyesuaian untuk mendorong percepatan capaian kinerja APBD Kabupaten Banjar sehingga pembangunan dapat lebih cepat dirasakan oleh masyarakat.
- 4) Perubahan belanja digunakan untuk menjawab isu strategis pada Perubahan RKPD Tahun 2026 dan juga untuk mengakomodir Visi, Misi, Program Prioritas Kepala Daerah.

BAB IV

PERUBAHAN KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Penyusunan perubahan anggaran pada perubahan APBD tahun anggaran 2026 ini berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah dan skala prioritas pembangunan daerah, dalam hal ini belanja daerah tidak akan melampaui kemampuan pendapatan dan pembiayaan daerah. Prinsip dalam pengelolaan keuangan maka pendapatan daerah diproyeksikan pada besaran pendapatan yang optimis tercapai, sedangkan pada sisi belanja adalah merupakan batas tertinggi yang dapat dibelanjakan.

4.1. Perubahan Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah terdiri dari tiga komponen, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. PAD merupakan representasi dari kemandirian daerah, sehingga strategi dalam peningkatan pendapatan daerah adalah dengan melakukan peningkatan kapasitas kelembagaan daerah, peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan publik yang berkaitan langsung dengan peningkatan PAD dan koordinasi lintas instansi. Adapun arah kebijakan dari strategi ini adalah sebagai berikut:

- A. Penataan sistem dan prosedur pemungutan, pencatatan dan pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Dilakukan melalui Penerapan Zona Nilai Tanah untuk Penetapan NPOP dalam pelaksanaan pemungutan BPHTB dan penyesuaian NJOP dalam pelaksanaan pemungutan PBB. Selanjutnya penggunaan alat rekam data transaksi pada Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).
- B. Meningkatkan kesadaran dan ketaatan wajib pajak dalam membayar pajak dan retribusi daerah melalui sosialisasi dan peningkatan kualitas pelayanan perpajakan.
- C. Melakukan evaluasi dan revisi secara berkala terhadap berbagai peraturan daerah yang mengatur pajak dan retribusi daerah. Melalui penerapan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi sesuai dengan undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- D. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan PAD.
- E. Identifikasi dan optimalisasi sumber-sumber PAD potensial berbasis sektor unggulan daerah melalui kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi pada semua jenis pajak.
- F. Meningkatkan hasil pendapatan dari retribusi dan pajak daerah melalui identifikasi potensi retribusi dan pajak daerah disertai peningkatan kualitas pelayanan objek retribusi/pajak daerah. Dengan menyediakan penambahan Kanal Pembayaran serta digitalisasi seluruh jenis Pajak dan Retribusi.

- G. Meningkatkan PAD dengan percepatan investasi yaitu pengoptimalan potensi daerah melalui investasi. Melalui dukungan Regulasi dari Tata Ruang dan Integrasi Pelayanan Bidang Perizinan.
- H. Pelaksanaan penyesuaian tarif pajak berdasarkan pertimbangan kepentingan umum daerah, termasuk dalam rangka meningkatkan investasi ke daerah yang berbasis pada potensi daerah, menyerap tenaga kerja lokal, serta mampu menjaga keberlanjutan alam, sosial, dan ekonomi.
- I. Melakukan koordinasi secara intensif antar instansi vertikal maupun horizontal, yaitu dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kepolisian, OPD teknis penghasil, dan kecamatan.
- J. Penataan kelembagaan dan peningkatan kualitas pelayanan OPD penghasil beserta Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) seperti BUMD, BULD, dan sebagainya.
- K. Dana transfer masih menjadi komponen penganggaran yang strategis dan penting bagi Kabupaten Banjar, sehingga strategi yang dijalankan terutama melalui peningkatan koordinasi vertikal dan peningkatan penerimaan dari dana bagi hasil pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Strategi tersebut mempunyai arah kebijakan sebagai berikut:
 - 1) Mengembangkan data dasar dan sistem informasi yang akurat dalam pendataan sumber daya alam sebagai dasar perhitungan pembagian dana perimbangan;
 - 2) Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan antar kabupaten/kota dalam pengelolaan dana transfer, dengan berperan aktif dalam pengusulan data PNBPN dan perhitungan rekonsiliasi DBH Pajak dan Non Pajak;
 - 3) Identifikasi kebutuhan daerah untuk disesuaikan dengan peruntukkan Dana Alokasi Khusus (DAK);
 - 4) Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota lain, terutama dalam rangka bagi hasil pajak/ retribusi serta alokasi bantuan keuangan;
 - 5) Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat, terutama dalam hal transfer dana penyesuaian.

4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdapat perubahan struktur dalam penyusunan APBD, khususnya pada sisi pendapatan, untuk itu dalam penyusunan KUPA Tahun 2026 Kabupaten Banjar akan menerapkan Perubahan APBD sesuai dengan peraturan yang dimaksud.

Secara kumulatif perubahan pendapatan daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 ditargetkan sebesar Rp2.299.193.310.744,00 yang mana akan terjadi penambahan sebesar Rp11.318.775.177,00 atau 0,49% dibandingkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2026 yang

di targetkan sebesar Rp2.287.874.535.567,00. Pada penyusunan perubahan target pendapatan daerah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 Pendapatan transfer berupa Dana Alokasi Khusus dan Dana Desa telah termasuk dalam perhitungan. Target Pendapatan Kabupaten Banjar Tahun 2026 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4. 1. Perubahan Target Pendapatan Daerah tahun Anggaran 2026

Kode	Uraian	APBD Tahun 2026	Rancangan Perubahan APBD Tahun 2026	Tambah/Kurang	Persentase
4	PENDAPATAN				
4.1	Pendapatan Asli Daerah	Rp338.323.659.801,00	Rp340.113.566.978,00	Rp1.789.907.177,00	0,53%
4.1.01	Pajak Daerah	Rp168.063.220.625,00	Rp168.063.220.625,00	Rp0,00	0,00%
4.1.02	Retribusi daerah	Rp8.073.992.617,00	Rp14.114.942.959,00	Rp6.040.950.342,00	74,82%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan	Rp18.085.047.874,00	Rp18.085.047.874,00	Rp0,00	0,00%
4.1.04	Lain-lain PAD yang sah	Rp144.101.398.685,00	Rp139.850.355.520,00	(Rp4.251.043.165,00)	-2,95%
4.2	Pendapatan Transfer	Rp1.919.113.576.916,00	Rp1.919.113.576.916,00	Rp0,00	0,00%
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Rp1.841.282.418.000,00	Rp1.841.282.418.000,00	Rp0,00	0,00%
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Rp77.831.158.916,00	Rp77.831.158.916,00	Rp0,00	0,00%
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp30.437.298.850,00	Rp39.966.166.850,00	Rp9.528.868.000,00	31,31%
4.3.01	Pendapatan Hibah	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	100,00%
4.3.03	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Rp30.437.298.850,00	Rp39.966.166.850,00	Rp9.528.868.000,00	31,31%
JUMLAH PENDAPATAN		Rp2.287.874.535.567,00	Rp2.299.193.310.744,00	Rp11.318.775.177,00	0,49%

Sumber : BPKPAD Kabupaten Banjar

Proyeksi Pendapatan pada tabel diatas berasal dari masing-masing sumber yang meliputi:

A. Pendapatan Asli Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 secara kumulatif ditargetkan sebesar Rp340.113.566.978,00 terjadi kenaikan sebesar Rp1.789.907.177,00 atau 0,53% dibandingkan dengan APBD Murni Tahun 2026 yang di targetkan sebesar Rp338.323.659.801,00. Secara rinci Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

1) Pos Pajak Daerah

Untuk pos pajak daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 ditarget sebesar Rp168.063.220.625,00 atau sama dengan APBD Murni Tahun 2026.

2) Pos Retribusi Daerah

Untuk pos retribusi daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 ditarget sebesar Rp14.114.942.959,00, terjadi kenaikan sebesar Rp6.040.950.342,00 atau 74,82% dibandingkan dengan APBD Murni Tahun 2026 sebesar Rp8.073.992.617,00 dikarenakan adanya kenaikan dan penyesuaian nomenklatur klasifikasi kode rekening pendapatan

pada pos pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas sebesar Rp6.040.950.342,00.

3) Pos Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Untuk Pos Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 ditarget sebesar Rp18.085.047.874,00 atau sama dengan APBD Murni Tahun 2026.

4) Pos Lain-Lain PAD yang Sah

Untuk pos lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 diproyeksikan mengalami penyesuaian sebesar -2,95% atau -Rp4.251.043.165,00 yaitu dari Rp144.101.398.685,00 menjadi Rp139.850.355.520,00 dikarenakan adanya penyesuaian nomenklatur klasifikasi kode rekening pendapatan pada pos Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan di Puskesmas sebesar -Rp4.661.599.275 dan penyesuaian pada Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain sebesar Rp179.100.000,00, Pendapatan BLUD dari Jasa Giro sebesar Rp202.526.110,00 dan Pendapatan BLUD dari Pengembangan Usaha sebesar Rp28.930.000,00.

B. Pendapatan Transfer, pada penyusunan KUPA Tahun 2026 ditargetkan sebagai berikut :

- 1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp1.841.282.418.000,00 yang meliputi :
 - a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp190.218.286.000,00.
 - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) terbagi menjadi 2, yaitu DAU *Block Grant* (tidak ditentukan penggunaannya) sebesar Rp1.118.802.973.000,00 dan DAU *Specific Grant* (ditentukan penggunaannya) sebesar Rp46.753.254.000,00.
 - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) terbagi menjadi 2, yaitu DAK Fisik sebesar Rp20.851.009.000,00 dan DAK Non Fisik sebesar Rp272.718.792.000,00.
 - d. Dana Desa sebesar Rp191.938.104.000,00.
 - e. Dana Insentif Fiskal sebesar Rp0,00.

2) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp77.831.158.916,00.

C. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp39.966.166.850,00, mengalami kenaikan sebesar Rp9.528.868.000,00 dibanding APBD murni Tahun 2026 sebesar Rp30.437.298.850,00 yang terdiri atas Pendapatan Hibah sebesar Rp0,00 dan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berasal dari Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP sebesar Rp35.399.119.000,00 yang mengalami

kenaikan sebesar Rp9.528.868.000,00 dibanding APBD murni tahun 2026 sebesar Rp25.870.251.000,00 dan Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara sebesar Rp4.567.047.850,00.

BAB V

PERUBAHAN KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Selanjutnya, belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada satuan harga (SSH, SHBJ, SBU, HSPK dan ASB) yang berlaku di Kabupaten Banjar. Berkaitan dengan itu, belanja daerah tersebut juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2026 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

5.1. Perubahan Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja

Perubahan kebijakan umum belanja daerah diarahkan pada peningkatan efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan pendapatan prioritas alokasi anggaran. Selain itu, perubahan kebijakan belanja daerah juga diarahkan untuk mencapai visi dan misi yang ditetapkan dalam rangka memperbaiki kualitas dan kuantitas pelayanan publik.

Total belanja pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 di targetkan sebesar Rp3.146.383.763.443,17 mengalami kenaikan sebesar Rp363.451.141.005,17 dibandingkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2026 yang ditargetkan sebesar Rp2.782.932.622.438,00. Penetapan target belanja ini sudah termasuk Dana DAK dan Dana Desa serta belanja transfer berupa belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. Peningkatan belanja ini disebabkan oleh peningkatan besaran SiLPA Audited dibandingkan dengan estimasi SiLPA pada APBD Murni Tahun 2026.

Kebijakan Perencanaan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

A. Belanja Operasi

- 1) Kebijakan belanja operasi lebih diarahkan untuk penganggaran gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana pemberian gaji ke-13 dan THR;
- 2) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
- 3) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN/PNS Daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2026 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
- 4) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Sedangkan penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya;

- 6) Honorarium digunakan untuk menganggarkan pemberian honorarium kepada ASN dalam rangka pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan daerah, meliputi honorarium penanggungjawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang dan jasa, honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ) sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 18 Tahun 2026 tentang Standar Harga Satuan;
- 7) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 8) Penganggaran honorarium bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Pemberian honorarium bagi ASN dan Non ASN dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan Non ASN dalam kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan kegiatan dimaksud. Penganggaran honorarium mempedomani Peraturan perundangan yang berlaku;
- 9) Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 10) Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC), Pemerintah Daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan;
- 11) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar

negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 12) Penganggaran perjalanan dinas di tempatkan di Belanja rutin Sekretariat Perangkat Daerah atau pada sub kegiatan tertentu selama perjalanan dinas tersebut menunjang hasil atau keluaran dari sub kegiatan tersebut;
- 13) Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek Pertanggung jawaban sesuai biaya riil atau *lumpsum*, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut
 - a) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - b) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - c) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara *lumpsum*;
 - d) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara *lumpsum*;
 - e) Biaya pemeriksaan kesehatan *COVID-19* (rapid test/PCR test/swab test) sesuai dengan biaya riil (sepanjang masih diberlakukan);
 - f) Biaya perjalanan dinas untuk pimpinan/anggota DPRD diberikan secara *lumpsum*;
 - g) Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Belanja Modal

Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2026 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemerintah Daerah menetapkan pembangunan Rumah Sakit Tipe D sebagai prioritas untuk memperluas akses layanan kesehatan dasar dan meningkatkan

kualitas pelayanan publik. Kondisi fasilitas kesehatan yang ada belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga diperlukan pembangunan sarana kesehatan baru yang representatif. Nilai investasi pembangunan rumah sakit tipe D di Kecamatan Gambut pada Perubahan APBD tahun anggaran 2026 ini sebesar Rp45.043.462.600,00 dari total perencanaan anggaran Rp120.000.000.000,00. Mengingat kompleksitas pekerjaan konstruksi, kegiatan ini tidak dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran.

Untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dan kepastian pendanaan, kegiatan ini direncanakan menggunakan skema *multiyears* selama tiga tahun anggaran. Pendanaan akan dialokasikan secara bertahap sesuai kebutuhan riil setiap tahun dengan tetap memperhatikan kemampuan fiskal daerah. Pembangunan Rumah Sakit Tipe D diharapkan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan pelayanan kesehatan, pengurangan rujukan ke luar daerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

C. Belanja Tak Terduga

- 1) Digunakan untuk mencatat belanja tidak terduga berupa pengeluaran untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
- 2) Belanja Tidak Terduga (BTT) adalah belanja yang sifatnya tidak biasa dan tidak di harapkan berulang, seperti penanggulangan Bencana alam dan Bencana sosial yang tidak di perkirakan sebelumnya termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup, belanja yang bersifat tidak biasa digunakan untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban Masyarakat.
- 3) BTT digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk :
 - a) Keadaan darurat;
 - b) Keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - c) Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya; dan
 - d) Bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya.

- 4) Keadaan Darurat meliputi :
 - a) Bencana Alam, Bencana Nonalam, Bencana Sosial dan/atau Kejadian Luar Biasa;
 - b) Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c) Kerusakan prasarana sarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- 5) Kriteria Keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya meliputi:
 - a) Kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan.
 - b) belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.
 - c) pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan.
 - d) pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
 - e) pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD; dan/atau
 - f) pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang tidak cukup tersedia anggarannya pada perangkat daerah seperti pendanaan untuk pengendalian inflasi daerah.
- 6) Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya meliputi :
 - a) Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup adalah pengembalian atas pendapatan daerah dan pelaksanaan putusan pengadilan yang menyatakan adanya kewajiban Pemerintah Daerah yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga.
 - b) Pengembalian atas pendapatan Daerah meliputi :
 - (1) pendapatan asli Daerah, yakni pajak Daerah, retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah; dan
 - (2) lain-lain pendapatan Daerah yang sah, yakni pendapatan hibah pemerintah.

- 7) Bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya, meliputi :
- a) Bantuan Sosial yang tidak direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
 - b) Bantuan Sosial yang tidak direncanakan sebelumnya, meliputi:
 - (1) bantuan untuk Korban musibah kebakaran;
 - (2) bantuan untuk Korban Bencana Alam banjir, angin puting beliung/angin kencang, tanah longsor dan lain sebagainya;
 - (3) bantuan pengobatan, persalinan dan/atau penanganan kesehatan jiwa bagi orang dalam gangguan jiwa bagi warga tidak mampu;
 - (4) akomodasi dan transportasi pemulangan masyarakat Daerah yang terlantar di luar negeri dan/ atau di luar daerah; dan/atau
 - (5) bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dan bantuan santunan kematian.

D. Belanja Transfer

Kebijakan belanja transfer dalam rangka penganggaran bagi hasil pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintahan desa serta penganggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa yang besarnya paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam APBD Tahun Anggaran 2026 setelah dikurangi DAK dan Dana Bagi Hasil (DBH) tertentu sesuai peraturan perundang-undangan. Belanja transfer digunakan untuk operasional Pemerintah Desa, pemberdayaan masyarakat desa dan kemasyarakatan yang peruntukannya dan besarannya disesuaikan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

E. Belanja Wajib (*Mandatory Spending*)

Belanja wajib atau *Mandatory Spending* adalah Belanja Daerah untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikut belanja yang dikategorikan sebagai belanja wajib (*mandatory spending*) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 24 Tahun 2024:

1) Belanja Fungsi Pendidikan

Besaran belanja fungsi pendidikan paling rendah 20% dari total belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD dalam rangka menunjang fungsi bidang pendidikan berdasarkan urusan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal dan belanja hibah bidang pendidikan. Kondisi saat ini pemenuhan terhadap belanja fungsi pendidikan telah tercapai dengan nilai sebesar Rp772.020.984.390,17 atau 24,54% dari total belanja sebesar Rp3.146.383.763.443,17.

2) Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik

Besaran belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% dari total belanja daerah diluar belanja bagi hasil dan/atau belanja transfer kepada daerah dan/atau desa yang dianggarkan dalam APBD. Kondisi saat ini pemenuhan terhadap belanja infrastruktur pelayanan publik masih belum tercapai karena belum disesuaikan penandaan pada sub kegiatan yang mendukung belanja infrastruktur pelayanan publik sehingga total belanja infrastruktur pelayanan publik yang terhitung sebesar Rp1.074.986.291.238,00 atau 36,57% dari total belanja daerah diluar belanja bagi hasil dan/atau belanja transfer kepada daerah dan/atau desa sebesar Rp2.939.515.464.388,17 dan akan disesuaikan pada tahapan selanjutnya.

3) Belanja Pegawai

Besaran belanja pegawai di luar tunjangan guru paling tinggi 30% dari total belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD. Kondisi saat ini pemenuhan terhadap persentase tersebut masih belum tercapai sehingga belanja pegawai yang teranggarkan sebesar Rp998.996.262.637,17 atau 31,75% dari total belanja sebesar Rp3.146.383.763.443,17 dan akan disesuaikan pada tahapan selanjutnya.

4) Belanja Wajib dari Bagi Hasil Pajak Daerah

Belanja wajib yang didanai dari bagi hasil pajak daerah yang telah ditentukan penggunaannya meliputi:

- a) Belanja wajib yang didanai dari bagi hasil penerimaan PKB dan Opsen PKB paling rendah 10% dan digunakan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum. Kondisi saat ini untuk pemenuhan terhadap belanja wajib tersebut masih

telah tercapai sehingga belanja yanganggarkan sebesar Rp4.000.000.000,00 atau 11,02% dari total pendapatan Opsen PKB sebesar Rp36.303.220.625,00;

- b) Belanja Wajib yang didanai dari hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik paling rendah 10% dan digunakan untuk mendanai penyediaan penerangan jalan umum yang meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum. Kondisi saat ini untuk pemenuhan terhadap belanja wajib tersebut telah tercapai dengan belanja yanganggarkan sebesar Rp3.400.000.000,00 atau 10,00% dari total pendapatan PBJT atas Tenaga Listrik sebesar Rp34.000.000.000,00;
- c) Belanja Wajib yang didanai dari hasil penerimaan Bagi Hasil Pajak Rokok paling rendah 50% dan digunakan untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak Rokok. Kondisi saat ini untuk pemenuhan terhadap belanja wajib tersebut telah tercapai dengan belanja yanganggarkan sebesar Rp11.319.687.977,00 atau 50,05% dari total pendapatan bagi hasil pajak rokok sebesar Rp22.618.777.456,00;
- d) Belanja Wajib yang didanai dari hasil penerimaan Pajak Air Tanah paling rendah 10% dan digunakan untuk mendanai pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah kabupaten/kota yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah. Kondisi saat ini untuk pemenuhan terhadap belanja wajib tersebut masih belum tercapai dikarenakan belum terlaksananya penandaan sumber dana belanja pada sub kegiatan yang mendukung sehingga belanja yanganggarkan sebesar Rp36.500.000,00 atau 14,26% dari total pendapatan pajak air tanah sebesar Rp256.000.000,00.

5.2. Perubahan Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah dikelompokkan menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer sebagaimana Tabel 5.1 Berikut.

Tabel 5. 1. Perubahan Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer Tahun Anggaran 2026

Uraian	Rancangan Perubahan APBD Tahun 2026	Persentase
BELANJA OPERASI	Rp2.110.721.643.673,17	67,08%
Belanja Pegawai	Rp1.152.816.516.637,17	36,64%
Belanja Barang dan Jasa	Rp859.317.331.176,00	27,31%
Belanja Hibah	Rp88.016.685.860,00	2,80%
Belanja Bantuan Sosial	Rp10.571.110.000,00	0,34%
BELANJA MODAL	Rp634.183.995.815,00	20,16%
Belanja Modal Tanah	Rp36.150.000.000,00	1,15%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp55.536.090.880,00	1,77%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp150.019.363.273,00	4,77%
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp388.716.888.562,00	12,35%
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp3.001.953.100,00	0,10%
Belanja Modal Aset Lainnya	Rp759.700.000,00	0,02%
BELANJA TIDAK TERDUGA	Rp17.000.000.000,00	0,54%
Belanja Tidak Terduga	Rp17.000.000.000,00	0,54%
BELANJA TRANSFER	Rp384.478.123.955,00	12,22%
Belanja Bagi Hasil	Rp14.930.195.055,00	0,47%
Belanja Bantuan Keuangan	Rp369.547.928.900,00	11,75%
TOTAL BELANJA	Rp3.146.383.763.443,17	100,00%

Sumber : BPKPAD Kabupaten Banjar Tahun 2026

Dari tabel 5.1 dapat diketahui Perubahan Anggaran Belanja Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp3.146.383.763.443,17 naik sebesar Rp363.451.141.005,17 jika dibandingkan dengan Anggaran Belanja Daerah pada APBD Murni Tahun Anggaran 2026 atau sebesar 13,06%. Rincian belanja daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer.

A. Belanja operasi dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Belanja Pegawai sebesar Rp1.152.816.516.637,17 dengan proporsi 36,64% dari total rencana belanja daerah.
- 2) Belanja Barang dan Jasa Rp859.317.331.176,00 dengan proporsi 27,31% dari total rencana belanja daerah.
- 3) Belanja Hibah sebesar Rp88.016.685.860,00 dengan proporsi 2,80% dari total rencana belanja daerah.
- 4) Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp10.571.110.000,00 dengan proporsi 0,34% dari total rencana belanja daerah.

B. Belanja Modal sebesar Rp634.183.995.815,00 dengan proporsi 20,16% dari total rencana belanja daerah.

- C. Belanja Tak Terduga sebesar Rp17.000.000.000,00 dengan proporsi 0,54% dari total rencana belanja daerah.
- D. Belanja Transfer dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) belanja bagi hasil tetap sama dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp14.930.195.055,00 dengan proporsi 0,47% dari total rencana belanja daerah.
 - 2) Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp369.547.928.900,00 dengan proporsi 11,75% dari total rencana belanja daerah.

Pada Bab IV diketahui perubahan pendapatan daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 diproyeksikan sebesar Rp2.299.193.310.744,00 dan pada bab ini diketahui perubahan belanja daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 ditargetkan sebesar Rp3.146.383.763.443,17 yang menyebabkan terjadi selisih defisit sebesar -Rp847.190.452.699,17 sehingga defisit tersebut akan ditutupi oleh pembiayaan netto sebesar Rp847.190.452.699,17.

BAB VI

PERUBAHAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pada proses penyusunan APBD Perubahan dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan belanja. Guna menjaga keseimbangan arus pendanaan pembangunan daerah, terjadinya defisit diharuskan adanya kemampuan pembiayaan guna menutup kekurangan tersebut. Untuk diperlukan penerimaan pembiayaan daerah. Proyeksi pembiayaan bersih pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp847.190.452.699,17 naik sebesar Rp352.132.365.828,17 atau 71,13% dari APBD Murni Tahun Anggaran 2026.

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Penerimaan masih didominasi oleh SiLPA tahun sebelumnya sedangkan pengeluaran pembiayaan dari komponen Penyertaan Modal Daerah. Proyeksi pembiayaan tahun anggaran 2026 sebagaimana Tabel 6.1 berikut.

Tabel 6. 1. Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2026

Kode	Uraian	APBD Tahun 2026	Rancangan Perubahan APBD Tahun 2026	Tambah/ (Kurang)	Persentase
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	Rp495.058.086.871,00	Rp847.190.452.699,17	Rp352.132.365.828,17	71,13%
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rp495.058.086.871,00	Rp847.190.452.699,17	Rp352.132.365.828,17	71,13%
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	Rp495.058.086.871,00	Rp847.190.452.699,17	Rp352.132.365.828,17	71,13%
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	100,00%
6.2.02	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	100,00%
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	100,00%
	PEMBIAYAAN NETTO	Rp495.058.086.871,00	Rp847.190.452.699,17	Rp352.132.365.828,17	71,13%

Sumber : BPKPAD Kabupaten Banjar

Struktur pembiayaan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terbagi dalam Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Adapun kebijakan atas pembiayaan daerah sebagai berikut.

6. 1. Perubahan Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan penerimaan Pembiayaan meliputi :

- A. Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2025 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2026 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
- B. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan akan diarahkan untuk meningkatkan akurasi pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan pembiayaan lainnya.
- C. SiLPA tahun 2022-2027 diproyeksikan penurunan atau kenaikan per tahunnya, dalam artian proses perencanaan dan penganggaran diharapkan akan menjadi lebih baik dan sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga penyerapan anggaran sesuai dengan yang direncanakan.

Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, nilai SiLPA tahun 2025 yang merupakan hasil audit tim BPK-RI tahun 2026 sebesar Rp847.190.452.699,17 lebih tinggi dari proyeksi SiLPA pada APBD Murni Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp495.058.086.871,00, terjadi selisih sebesar Rp352.132.365.828,17 atau sebesar 71,13%.

6. 2. Perubahan Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan daerah digunakan untuk memanfaatkan surplus APBD, komponen Pengeluaran Daerah meliputi pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pada BUMD, pembayaran hutang pokok dan pemberian pinjaman daerah.

Penerimaan netto dari pembiayaan adalah selisih penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan, yakni sebesar Rp847.190.452.699,17 digunakan untuk menutupi defisit belanja sebesar -Rp847.190.452.699,17.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Sasaran dan prioritas pembangunan merupakan fokus pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Banjar untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berfungsi sebagai *milestone* pembangunan di Kabupaten Banjar. Prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2026 juga harus disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional serta prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan guna untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga level daerah sehingga perlu dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai. Oleh sebab itu dibutuhkan strategi pencapaian dan langkah-langkah konkrit dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Strategi Peningkatan pemungutan pajak dan retribusi daerah sebagai komponen utama dari PAD dilakukan dengan berbagai upaya baik yang bersifat ekstensifikasi maupun intensifikasi. Namun demikian dalam pelaksanaannya selalu memperhitungkan kondisi ekonomi lokal dan nasional. Hal ini dimaksudkan agar upaya peningkatan perolehan PAD tidak akan memacu tingkat inflasi serta tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi di masyarakat. Sehingga diharapkan peningkatan perolehan PAD merupakan dampak dari semakin berkembangnya kegiatan perekonomian di masyarakat dan merupakan suatu sinergitas dengan peningkatan ekonomi lokal dan nasional. Di samping itu, peningkatan retribusi daerah akan dibarengi dengan upaya peningkatan mutu pelayanan yang diberikan

Adapun langkah-langkah dan strategi yang dilakukan dalam upaya mencapai target Perubahan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2026 sebagai berikut:

1. Update Data Objek Pajak Daerah;
2. Mengoptimalkan pendayagunaan aset-aset Daerah yang dapat meningkatkan dan menghasilkan penerimaan PAD;
3. Penerapan aplikasi retribusi online bagi seluruh SKPD Pemungut;
4. Pengembangan dengan penambahan alat rekam data transaksi untuk hotel dan resto;
5. Meningkatkan opsir pajak;
6. Uji petik pajak restoran dan parkir;
7. Penghapusan denda PBB;
8. Pekan panutan Pajak Bumi Bangunan;
9. Mobil Keliling (Mobling) Pajak Bumi Bangunan;

10. Digitalisasi penerimaan melalui pemasangan alat perekam pajak online (*tapping box*) dan kanal pembayaran non tunai (*cashless payment*).

Sedangkan upaya yang dilakukan dalam rangka optimalisasi pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagai berikut :

1. Mengembangkan data dasar dan sistem informasi yang akurat dalam pendataan sumber daya alam sebagai dasar perhitungan pembagian dana perimbangan;
2. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan antar kabupaten/kota dalam pengelolaan dana transfer; dan
3. Identifikasi kebutuhan *readiness criteria* untuk disesuaikan dengan peruntukkan pengusulan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Sedangkan strategi pencapaian pembangunan melalui program dan kegiatan, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka arah kebijakan belanja daerah pada Perubahan APBD tahun anggaran 2026 sesuai dengan sasaran pembangunan Tahun 2026 pada RPJMD Kabupaten Banjar 2025-2029 sebagai berikut:

1. Kebijakan belanja daerah mengacu pada RPJMD Kabupaten Banjar 2025-2029 dengan berpedoman pada Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa belanja daerah merupakan belanja Program/Kegiatan pada Perangkat Daerah;
2. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (*performance based*) untuk mendukung capaian target kinerja utama pada Tahun 2026 dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja dan Prioritas pembangunan Tahun 2026, yaitu: Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemulihan Ekonomi Masyarakat, Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan, Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Perwujudan Masyarakat Yang Agamis Untuk Menciptakan Kehidupan Yang Tertib Dan Aman;

3. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Banjar yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagai mana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan
4. Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, belanja bagi hasil kepada Kabupaten/kota, dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif.

Strategi Penganggaran belanja dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2026 yaitu :

1. Mengacu pada Prioritas pembangunan sebagaimana tertuang dalam RKPD murni tahun 2026 dan perubahan RKPD tahun 2026;
2. Mempertahankan Anggaran wajib bidang pendidikan sebesar minimal 20% dan mengupayakan persentase belanja pegawai maksimal 30%, infrastruktur minimal 40% dan pemenuhan target alokasi *mandatory spending* lainnya;
3. Lanjutan penganggaran bagi pemerintah kelurahan sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan Pasal 30 (ayat 8) dan penggunaannya disinkronisasikan dengan program kegiatan SKPD yang dilaksanakan di wilayah kelurahan;
4. Penganggaran Pemeliharaan gedung dilakukan oleh SKPD pemegang aset;
5. Belanja pemeliharaan kendaraan dinas jabatan maupun operasional ditempatkan pada kegiatan kesekretariatan SKPD masing-masing;
6. Memprioritaskan alokasi belanja infrastruktur pada APBD Tahun Anggaran 2026 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta peningkatan ekonomi daerah;
7. Peningkatan pengamanan aset Pemerintah Daerah berupa sertifikasi tanah dan papan kepemilikan.

BAB VII

PENUTUP

Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Kabupaten Banjar Tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta sebagai proses keberlanjutan proses perencanaan pada Peraturan Bupati Banjar Nomor 30 Tahun 2026 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

Asumsi-asumsi yang mendasari penyusunan KUPA merupakan asumsi kondisi pada saat penyusunan yang disesuaikan pula dengan peraturan perundangan yang mendasarinya. Dinamika pelaksanaan pembangunan pemerintahan sangat dimungkinkan akan memunculkan terjadinya perubahan kondisi yang tidak sesuai asumsi. Selain itu pendapatan-pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan (DAK, DAU, dan Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak), dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, sangat bergantung pada kebijakan pemerintah yang lebih tinggi (Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi), oleh karena itu agar disepakati pengaturan sebagai berikut:

1. Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan KUPA akibat adanya kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dapat dilakukan penambahan atau pengurangan estimasi pendapatan daerah, maupun program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatifnya;
2. Penambahan program dan kegiatan dilakukan dengan mempertimbangkan usulan program kegiatan dan plafon prioritas tambahan yang disampaikan dalam P-PPAS sesuai dengan tingkat urgenitas dan kebutuhan; dan
3. Penambahan atau pengurangan estimasi pendapatan daerah, maupun program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif tersebut diatas dilakukan ketika proses pembahasan KUPA dan P-PPAS maupun saat pembahasan Perubahan RAPBD, berdasarkan pada perhitungan yang cermat.

Martapura, 11 Agustus 2026
BUPATI BANJAR,

H. SAID MANSYUR, S.I.Kom

